

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH**  
(Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijarah'ala al-'amal*)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FAHZRUNNAH DJI**

NIM. 200102077

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1445 H**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAI  
BELI BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH**  
(Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijarah 'ala al-'amal*)

**SKRIPSI**


**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh:**

**FAHZRUNNAHDJI**  
NIM. 200102077


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 197209021997031001

**Pembimbing II**



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.**  
NIP. 197511012007012027

**ANALISISFIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH**  
(Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ij'rah'ala al-'amal*)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Studi (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal


Rabu, 05 Juni 2024 M


26 Dzulqa'dah 1445H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197209021997031001

  
Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
NIP. 197511012007012027

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.  
NIP. 197903032009012011

  
Azmil Umur, MA  
NIP. 19790316202311008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



  
Prof. Dr. Samudra, M. Sh  
NIP. 1960091720091210006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI-ARANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahzrunnahdji  
NIM : 200102077  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 8 Mei 2024

Yang menyatakan



**Fahzrunnahdji**  
**NIM. 200102077**



## ABSTRAK

Nama : Fahzrunnahdji  
NIM : 200102077  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang Kertas di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijarah 'ala al- 'amal*)  
Tanggal Munaqasyah : 5 Juni 2024  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, *Bouquet*, *Sharf*, *Ijarah 'ala al- 'amal*

Dalam Islam jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu dilarang atau *riba*, kecuali takaran nya sama. Pada praktiknya jual beli *bouquet* uang ini sama seperti jual beli uang karena menjadikan *bouquet* uang sebagai objeknya dan terdapat penambahan nilai harga dalam jual beli tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan akad *sharf* dan *ijarah ala al-amal* terhadap praktik jual beli *bouquet* uang kertas, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data sekunder lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik transaksi jual beli *bouquet* uang, untuk memesan *bouquet* uang dapat melalui dua cara, cara pertama melalui media sosial via whatsapp dan instagram, dan cara kedua dengan datang langsung ke toko nya. uang yang digunakan ialah uang asli sebagai objek *bouquet* uang dan alat pembayaran. Transaksi jual beli *bouquet* uang yang dipraktikan dalam jual beli sesama jenis, dalam Islam disebut dengan *al-sharf* yaitu jual beli uang. Dalam Islam memang dilarang jual beli sama jenis kecuali dengan takaran yang sama atau seimbang. Namun dalam praktik jual beli *bouquet* uang di toko Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 tidak menjual uang namun jasa. Antara uang besar dan kecil harga jasanya sama, tidak mempengaruhi harga buket. Jadi harga dihitung berdasarkan jumlah lembar uang untuk jasa upah dalam *bouquet* uang termasuk jasa pembungkusan, *wrapping premium*, dan *flowers*/bunga nya. Pada kasus ini termasuk kedalam *ijarah 'ala al- 'amal*/ jasa pembuatan *bouquet* uang. *ijarah 'ala al- 'amal bouquet* uang di ketiga toko tersebut berdasarkan hadis dan ayat, tidak melanggar hukum Islam, karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat *bouquet* uang. Praktik jual beli *bouquet* uang di Kota Banda Aceh diperbolehkan dalam hukum Islam, dan menggunakan akad *ijarah 'ala al- 'amal*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijarah 'ala al-'amal*)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, *tabi'* dan *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.


Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
3. Teristimewa kepada Ayah tercinta Rusli Jufri, S.sos.I. dan Ibunda Sri Ulina, SKM. serta Kakak kandung saya keduanya Ns. Ega Frily Rahayu dan dr. Egi Atika Handayani, keluarga besar yang telah memberikan

dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

4. Teristimewa kepada teman saya dan sahabat seperjuangan yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamin*.



**TRANSLITERASI**  
**TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Republic Indonesia**

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      Kataba

- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ zukira
- يَذْهَبُ yažhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَوَىْ Haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ئ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

**E. Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- اشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	Al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuẓū
- سَيِّئٌ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna



## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'`il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jami'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Harga Jasa <i>Bouquet</i> Uang Per-Lembar Di Sahabat Kado.....	55
Tabel 3.2 Harga Jasa <i>Bouquet</i> Uang Per-Lembar Di Nova Galeri .....	56
Tabel 3.3 Harga Jasa <i>Bouquet</i> Uang Per-Lembar Di Rr Craft 01.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing  
Skripsi dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan  
Hukum, Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Daftar Informan
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA: KONSEP AKAD <i>SHARF</i> DAN AKAD <i>IJARAH 'ALA AL-AMAL</i> DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>23</b>
A. Akad <i>Sharf</i> .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum akad <i>Sharf</i> .....	23
2. Rukun dan Syarat <i>Sharf</i> .....	26
3. Pengertian Uang dan Jenis Uang.....	29
4. Sejarah Uang .....	31
B. Akad <i>Ijarah 'ala al-'amal</i> .....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>ijārah 'ala al-'amal</i> .....	36
2. Rukun dan Syarat <i>ijārah 'ala al-'amal</i> .....	38
3. Berakhirnya akad <i>ijārah 'ala al-'amal</i> .....	41
4. Pembayaran upah dan sewa.....	42
5. Ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 112 tahun 2017 .....	43
<b>BAB TIGA: ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH</b> .....	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Praktik jual beli pada <i>bouquet</i> uang kertas di Banda Aceh.....	47
C. Tinjauan akad <i>sharf</i> terhadap praktik jual beli <i>bouquet</i> uang kertas di Banda Aceh .....	58



D. Tinjauan akad <i>ijārah 'ala al-'amal</i> terhadap praktik jual beli <i>bouquet</i> uang kertas di Banda Aceh.....	66
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>



# **BAB SATU PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan mata uang sangat penting bagi kehidupan manusia dan globalisasi perekonomian dunia. Barter mempersulit penentuan nilai barang dan jasa. Tidak semua orang bisa menghasilkan barang yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai alat untuk memperlancar proses pertukaran sangat diperlukan. Mata uang merupakan alat tukar dalam bertransaksi, bukan alat spekulasi, karena pada prinsipnya mata uang harus mempunyai standar nilai tertentu baik pokok maupun nominalnya sebelum dapat digunakan dalam berbagai kegiatan perdagangan. Uang tidak boleh digunakan untuk spekulasi karena akan merusak struktur pasar dan merusak stabilitas hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan mata uang perlu didefinisikan secara jelas untuk menghindari distorsi pasar akibat berbagai tindakan spekulasi yang memperlakukan mata uang sebagai komoditas. Mata uang diperlukan dalam mekanisme pasar sebagai tandingan terhadap barang yang dibeli atau diperoleh dalam berbagai aktivitas perdagangan<sup>1</sup>.

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Uang dinar emas dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya. Meskipun penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban, namun sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 23.

<sup>2</sup>Ichsan Muhammad, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Studi Islam*, No. 1, 2020, hlm. 37.

Uang mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau ukuran nilai, dan sebagai penyimpan nilai (jika mata uangnya terbuat dari emas dan perak). Mengenai sifat atau fungsi uang, yang terpenting adalah kestabilan nilainya. Islam mempunyai beberapa aturan dalam bidang keuangan seperti uang sebagai tolok ukur kadar nisab dan zakat, mahar, *kaffarah* (denda) bagi yang berhubungan intim dengan istri yang sedang haid, nisab bagi pencuri potong tangan, *diyath* dan *jizyah*.<sup>3</sup>

Islam adalah agama universal. Islam juga merupakan agama lengkap yang memberikan petunjuk dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya membahas masalah ibadah, tetapi juga membahas masalah politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Islam tidak mengecualikan segala macam kemajuan ekonomi dan politik, pada hakikatnya praktik ekonomi adalah urusan kemanusiaan dan akan terus berkembang.<sup>4</sup> Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, Islam juga berkembang dalam mengikuti zaman modernisasi. Perkembangan tersebut membuat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan permasalahan-permasalahan dalam islam tidak lagi sama dengan masa kenabian atau pada masa-masa Rasulullah. Terutama dalam praktik ekonomi semakin kompleks dan beragam.

Islam melarang jual beli dan hutang-piutang dengan cara ribawi, *Gharar* dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Istilah

---

<sup>3</sup>Affandi Faisal, "Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, No. 1, 2020, hlm. 85.

<sup>4</sup>Ajid Thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam* (Jakarta: RajawaliPers, 2009), hlm. 344.

<sup>5</sup>Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 2.

ekonomi dalam Islam yaitu *Muamalah* (Jual Beli). Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam dan bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun merugikan orang lain, Agar tidak ada yang dirugikan, maka bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dengan keikut sertaannya.

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman.<sup>6</sup> seperti upah mengupah, sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.

Adapun kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah melalui bisnis dan investasi. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat.

Dalam berbisnis sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Secara umum, bisnis dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa. Definisi bisnis memiliki perspektif yang sangat luas, dan setiap organisasi (tidak peduli ukurannya) yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam ruang lingkup kegiatannya.<sup>7</sup>

Kompensasi atau upah merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia usaha (bisnis), dan seringkali merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan bisnis. Prinsip dasar Islam adalah keadilan dan saling menghormati hak-hak orang lain. Dalam konteks upah atau gaji, Islam mengajarkan bahwa

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

<sup>7</sup>Arifin Johar, *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2007), hlm. 4.

setiap orang harus mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Penerimaan upah tanpa hak atau tanpa melakukan pekerjaan yang sesuai adalah suatu bentuk penipuan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

*Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian di atas, *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan.<sup>8</sup>

Konsep *ijarah* didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menghormati hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam *ijarah*, pemilik barang memperoleh imbalan atau upah dari penyewa, sementara penyewa mendapatkan manfaat atau penggunaan barang atau jasa yang disewa untuk jangka waktu tertentu.

Aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya termasuk jasa pembuatan *bouquet* uang, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

Perdagangan *bouquet* dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kalangan masyarakat dan pengembangan UMKM di Indonesia. Tentu hal ini menjadi dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia karena menggunakan inovasi baru serta kreativitas yang digunakan secara maksimal. Namun, perdagangan *bouquet* usng juga memberikan dampak

---

<sup>8</sup>Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Salemba, 2009), hlm. 209.



negatif, salah satunya menyalahgunakan fungsi uang yang pada umumnya digunakan sebagai alat tukar menjadi perhiasan yang dirangkai di dalam bentuk yang bervariasi seperti bentuk bunga, dan bentuk lainnya<sup>9</sup>.

Tentu hal ini harus melakukan pembentukan pada uang tersebut seperti dilipat dan lainnya, tentu hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada uang yang biasa digunakan sebagai alat tukar. Namun ada beberapa toko tempat penjualan *bouquet* uang yang menggunakan model pembentukan uang dengan cara menyusun perlembaran uang kedalam plastik yang transparan dan kemudian disusun kedalam rangkaian *bouquet* yang sudah disediakan.

Dalam praktiknya menjual *bouquet* uang hukum asalnya tidak diperbolehkan karna terdapat unsur riba, walaupun terdapat barang lain bagian uangnya lebih besar dari hiasan lainnya sehingga tidak dapat dikatakan uang tersebut sebagai pengikat. Hal ini juga terdapat jual beli uang dan uang yang kadarnya tidak sama karna uang termasuk komoditi riba.

*Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga dengan satu sama lainnya. Pertukaran antara jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Dengan demikian telah diatur mengenai syarat-syarat oleh ulama dalam pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak atau saling berbeda. Juga diberlakukan terhadap jual beli mata uang kertas. Bahkan hadis-hadis Rasulullah Saw, tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas, jadi antara harta emas, perak dan uang kertas dalam satu kategori jual beli sejenis. Jual beli sejenis tidak boleh *al-tafadhul* (tidak sama rata). Namun jika dengan jenis yang berbeda maka boleh *al-tafadhul*.

Dalam pandangan Islam sebenarnya jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena telah ada hadis yang menerangkan bahwa menjual barang yang sama jenis itu dilarang,

---

<sup>9</sup>Wahyu Rahmadani, " Analisis terhadap Penggunaan Terhadap Uang Kertas Sebagai *Bouquet* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

seperti hadis yang memberikan penjelasan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan.

Dalam Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ )) (رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata, Saya membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang”.*<sup>10</sup>(H.R. Muslim)

Penjelasan hadits diatas menjelaskan bahwasanya Islam melarang jual beli barang sejenis seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak dan komoditas lainnya termasuk jual beli uang dengan uang adalah haram dalam islam kecuali jika harus diukur dan identik dalam jumlah barang yang sama. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli.

Jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum syara' seperti dilarang adanya riba. Sehingga jangan memakan harta manusia secara bathil. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Para ulama fiqih sepakat hukum jual beli adalah halal atau boleh. Karena

<sup>10</sup>Abu Zakariya Yahya bin Shrf al-nawawi, Syarah Syahih Muslim, Juz 11 (Kairo : Maktabah Taufiqiyah, 2008), hlm. 8.

hukum asal jual beli itu halal, apabila ada yang menyatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan jual beli melanggar syariah maka harus dibuktikan dengan dalil atau alasannya. Jika jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum islam maka jual beli dianggap tidak sah.

Dalam pandangan Islam sebenarnya jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena telah ada hadis yang menerangkan bahwa menjual barang yang sama jenis itu dilarang, seperti hadis diatas yang memberikan penjelasan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan.<sup>11</sup>

Dalam pembuatan *bouquet* uang, uang yang dijadikan *bouquet* itu dihias dan ditata sedemikian cantik dan membentuk rangkaian yang indah untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah. Pada desain uang sebagai *bouquet*, nominal uang yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* bervariasi sesuai dengan permintaan daripada pembelinya dan ditata dengan secantik mungkin dengan menggunakan *wrapping* yang rapi dan ditambah dengan tatanan bunga-bunga yang cantik, *snack* yang dimasukkan kedalam *bouquet* nya dan tidak menerima pemesanan dalam bentuk uang palsu<sup>12</sup>

Pada transaksi penjualan *bouquet* uang, uang yang digunakan bisa berasal dari penjual ataupun pembeli. Dalam Islam penambahan uang inilah yang menjadi problematika dalam pembuatan *bouquet* uang karena termasuk dalam konteks jual beli uang dengan uang walaupun tetap dihitung jasa atau upah dalam pembuatannya akan tetapi objek yang digunakan adalah uang. Untuk biaya pembuatannya bervariasi berdasarkan ukuran dari permintaan *bouquet* nya. Untuk permintaan *bouquet* yang *ready* juga disediakan oleh penjual apabila

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Zulva Etia, Owner toko Sahabat Kado tanggal 10 oktober 2023 di Banda Aceh

ada permintaan mendadak, dan uang yang digunakan itu sudah disediakan juga oleh pihak penjual.<sup>13</sup>

Dari Penjelasan diatas maka penulis ingin mengkaji kajian ini lebih lanjut dengan judul “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA BUKET UANG KERTAS DI BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijārah ‘ala al-‘amal*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang diatas, maka dapat penulis merangkum beberapa point dari Penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan akad *sharf* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijārah ‘ala al-‘amal* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *sharf* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah ‘ala al-‘amal* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah adalah rangkaian dan susunan dari kata-kata serta terdiri kalimat didalam judul yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Zulva Etia, Owner toko Sahabat Kado tanggal 10 oktober 2023 di Banda Aceh

memahami pokok dan susunan kata yang peneliti cantumkan ke dalam sebuah judul.<sup>14</sup>

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan penulis dalam memahami inti dari persoalan terhadap penelitian yang penulis buat. Hal ini berguna untuk memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun penjelasan istilah yang penulis cantumkan ialah sebagai berikut :

### 1. Fiqh Muamalah

Secara bahasa, muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan secara istilah, Muamalah terbagi menjadi dua.

Pertama muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan/ hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Kedua muamalah dalam arti khusus yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>15</sup>

### 2. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam Hukum Islam, jual beli ialah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>16</sup>

### 3. Bouquet Uang Kertas

*Bouquet* atau Buket adalah rangkaian suatu objek (barang) yang disusun kedalam bentuk yang kreatif. Dalam KBBI buket berarti karangan bunga.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.



Pada zaman modern saat ini terdapat berbagai macam kreasi tangan yang bisa dijadikan sebagai hadiah dan peluang dalam membuka usaha seperti kreasi buket. Salah satu bentuk kreasi buket sekarang ialah membuat buket dari uang kertas. Uang adalah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Uang juga bisa dikatakan sebagai suatu benda yang telah diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai, alat tukar menukar atau alat-alat untuk melakukan pembelian berupa barang dan jasa dimana keberadaannya telah diatur di dalam undang-undang<sup>18</sup>

#### 4. Akad *Sharf*

Dalam Islam terdapat jual beli mata uang yang disebut dengan *sharf*, jual beli mata uang ini memiliki banyak arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak.<sup>19</sup> *Sharf* juga dipahami berasal dari kata *sharafa* artinya penambahan. *Sharf* dapat ditemukan dalam beberapa kamus :

- 1) *Al-Munjid fi al lugah* disebutkan bahwa *sharf* adalah menjual uang dengan uang lainnya<sup>20</sup>
- 2) Kamus istilah Fiqh disebutkan *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>21</sup>

Secara istilah adalah pertukaran dua jenis mata uang atau jual beli mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau bisa disebut dengan Valas (Valuta asing).<sup>22</sup>

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/buket>. diakses pada tanggal 3 juni 2023 jam 13:25

<sup>18</sup><https://www.maxmamroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2023 jam 14:00

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 318.

<sup>20</sup> Muh. Baihaqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Mataram : IAIN MATARAM, 2016), hlm. 65.

<sup>21</sup> M. Abdul Mujib, etal, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT. PUSTAKA FIRDAUS), hlm. 34.

<sup>22</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 94.



### 5. Akad *ijārah 'ala al-'amal*

Akad adalah *Ar-rabbth* yang berarti ikatan, akad mempunyai dua pengertian yang pertama yaitu, merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan dan mengikat, serta pengertian yang kedua kebalikannya berat melepaskan<sup>23</sup>

*Ijarah 'ala al-amal* adalah ijarah yang bersifat pekerjaan, artinya *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diantara keduanya. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*<sup>24</sup>

### E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan data yang lebih detail dan lebih rinci, maka penulis mencantumkan beberapa referensi dan informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik perbandingan dengan cara mengkaji beberapa karya ilmiah yang pernah dibuat sebelumnya.

Tujuannya ialah agar penulis dapat mendapatkan informasi lebih lanjut dan terbantu dalam menyelesaikan serta mengatasi berbagai persoalan yang ada pada penelitian ini, cara yang digunakan ialah mengacu terhadap beberapa teori dan hasil-hasil yang ada pada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang tepat. Selain itu penulis juga mencari informasi dari buku-buku, jurnal, maupun tesis dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang berkenaan dengan teori yang bersangkutan dengan judul penulisan ini guna memperoleh landasan.<sup>25</sup>

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rahmadani, Mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

<sup>24</sup> Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta : Logung pustaka, 2009), hlm. 188.

<sup>25</sup>P. Karuru "*Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian*". Jurnal Vol.2 tahun 2017

tahun 2021 dengan judul, “Analisis terhadap Penggunaan Terhadap Uang Kertas Sebagai *Bouquet* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Dalam karya ilmiah ini masalah yang diteliti adalah kedudukan uang kertas sebagai *bouquet* yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Kesimpulannya adalah penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* itu sesuai dengan hukum Islam karena uang kertas yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan bouquet nya saja. Tetapi dalam hukum islam uang itu tidak boleh ditimbun, karena seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat luas bukan hanya milik sebagian kecil orang saja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 25 ayat (1) juga sudah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Dan hal demikian dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.<sup>26</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada dasar hukum penelitian, yaitu tinjauan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan undang-undang dan hukum islam sedangkan penulis menggunakan akad *sharf* dan *ijarah ala al-amal*.

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Abdul Azim Bin Muhammad Azhar, Mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022 dengan judul, “Penentuan Waktu Pada Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Menurut Syafi’iyah”. Dalam karya ilmiah ini masalah yang diteliti adalah pandangan ulama mazhab syafi’i tentang batas waktu dalam akad *ijarah bi al-‘amal*. Kesimpulannya adalah Menurut mazhab Syafi’i, hukum penentuan waktu dalam akad ijarah terbagi ke dalam dua. Pertama, dalam akad ijarah bi al-

---

<sup>26</sup>Wahyu Rahmadani, ”Analisis terhadap Penggunaan Terhadap Uang Kertas Sebagai *Bouquet* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

manfa'ah, penentuan waktu dibolehkan, misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, atau menyewa kendaraan, sewa menyewa hewan untuk ditunggangi dan yang lain. Bagi ulama mazhab Syafi'i, penentuan waktu dalam akad ijarah manfaat menjadi salah satu syarat sah akad. Kedua, dalam akad *ijarah bi al-'amal* atau upah-mengupah atau sewa jasa, penentuan waktu dilarang, misalnya dalam kasus jasa jahit, tukang bangunan, dan lainnya. Adapun syarat menetapkan waktu dalam akad sewa jasa terlarang akan membuat akad menjadi batal. Larangan penentuan waktu dalam akad ijarah bil amal ini karena memunculkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Boleh jadi pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat atau lebih lambat.<sup>27</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik penelitian, yaitu akad *ijarah ala al-amal*. Penelitian sebelumnya membahas tentang penentuan akad ijarah menurut Syafi'iyah sedangkan penulis membahas tinjauan akad *sharf* dan *ijarah ala al-amal* terhadap praktik jual beli buket uang kertas.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Muhammad Andy Yahya, Mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan". Dalam karya ilmiah ini masalah yang diteliti adalah tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan. Kesimpulannya adalah uang merupakan alat transaksi yang memiliki nilai tukar, sehingga dapat membantu dalam aktivitas ekonomi. Namun dalam praktiknya, tidak jarang uang dijadikan komoditas seperti dijadikan sebagai kerajinan *money bucket*. Hal demikian dilakukan oleh beberapa pengrajin di Kota Malang seperti Finley Money Bucket Malang dan Toko Bu Eva. Uang asli oleh mereka dijadikan sebagai buket uang yang

---

<sup>27</sup>Abdul Azim Bin Muhammad Azhar, " *Penentuan Waktu Pada Akad Ijarah Bi Al-'Amal Menurut Syafi'iyah* ".Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022

dikreasikan menjadi beberapa bentuk seperti buket model standar, model premium, round shape dan super large serta mahar uang. Kedua pengrajin tersebut sama-sama menggunakan uang asli sebagai bahan dasar kerajinannya. Kendati secara fisik bentuk uang tidak dirusak, tetapi secara hakikat uang tersebut oleh mereka diorientasikan sebagai bahan kerajinan.<sup>28</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas secara umum tentang tinjauan hukum islam atas penggunaan uang asli sebagai kerajinan, sedangkan penulis membahas lebih terperinci tentang praktik jual beli *bouquet* uang menurut akad *sharf* dan *ijārah*.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Mila Aryani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah".<sup>29</sup> Didalam Karya Ilmiah ini di simpulkan bahwa fatwa DSN-MUI yang mengatakan bahwa pada dasarnya jual beli mata uang (*al-Sharf*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan

---

<sup>28</sup> Muhammad Andy Yahya, "Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan". Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022

<sup>29</sup>Mila Aryani,"*analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*".Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019

tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. jual beli mata uang (*al-Sharf*) diperbolehkan dan sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah, dimana jual beli mata uang tersebut harus menghindari spekulasi atau riba, dimana transaksi yang digunakan harus secara tunai atau kontan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mila Aryani dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Aryani bertumpu pada analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) menurut tinjauan fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis praktik jual beli *bouquet* uang ditinjau dari akad *sharf* dan *ijarah ala al-amal*.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Khairunnisa Febriani Rangkuti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021, tentang "Tinjauan Hukum Terhadap Ketidak Sesuaian Akad dan Transaksi pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i". Dalam karya ilmiah ini masalah yang diteliti adalah hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Kesimpulannya adalah Hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan menurut Imam Syafi'i bertentangan karena dalam melakukan akad salam semuanya harus jelas baik dari segi modal salam, jumlahnya, spesifikasi, dan tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya sehingga sesuai dengan yang diadakan di awal. Jadi, hukum dari ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena apa yang diadakan di awal harus sesuai baik dari segi jumlah, harga, spesifikasi sampai waktu dan tempatnya, jika tidak sesuai seperti apa yang terjadi di toko buket snack MMTC



Medan terdapat pengurangan jumlah barang tanpa izin dari pembeli maka hukumnya tidak sah karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Febriani Rangkuti dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tinjauannya. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Febriani Rangkuti bertumpu pada, ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada praktik jual beli *bouquet* uang kertas ditinjau dari akad *sharf* dan *ijarah ala al-amal*.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ialah suatu proses dalam mengkaji dengan tata cara yang telah ditentukan dan menggunakan metode tersusun untuk mendapatkan informasi pokok atau terarah dengan permasalahan yang akan dikaji secara lengkap dan fokus. Suatu karya ilmiah yang telah melalui proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan secara pasti dengan seluruh informasi-informasi yang telah didapatkan.

Maka dari itu diperlukan teknik penelitian yang terarah dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan, guna permasalahan yang ada didalam penulisan bisa terjawab. Hal tersebut diharapkan agar seluruh sistematika penelitian harus dijalankan dengan baik agar mendapatkan hasil penelitian yang terperinci dan fokus secara ilmiah.<sup>31</sup> Terdapat beberapa sistem yang dilakukan didalam penulisan ini yaitu:

---

<sup>30</sup> Khairunnisa Febriani Rangkuti, "Tinjauan Hukum Terhadap Ketidak Sesuaian Akad dan Transaksi pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, Medan, 2021

<sup>31</sup> Rakhmat Jalaluddin, "Metode Penelitian Komunikasi" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)



#### a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam membuat sebuah riset sangatlah penting untuk ditetapkan.<sup>32</sup> Fungsinya agar mempermudah penulis dalam menyesuaikan dan menjelaskan konsep yang ingin digunakan agar dapat menyelesaikan atau memberikan solusi pada berbagai problematika yang telah disusun sebagai pokok permasalahan. Secara formal untuk menyesuaikan dalam pendekatan penelitian ini, maka peneliti harus memastikan strategi yang digunakan sebagai pondasi dari analisis datanya. Pada penulisan ini, pendekatan yang penulis pakai ialah yuridis empiris.

#### b) Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang di mana penulis memaparkan fakta berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar tentang praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung dengan cara mengumpulkan serta menyusun data yang di dapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan.<sup>33</sup> Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian *library research* (Penelitian kepustakaan) dan *field research* (Penelitian lapangan).

#### c) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut merujuk pada data yang diperoleh dari responden.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,

---

<sup>32</sup> Creswell, John, “ *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* “. diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)

<sup>33</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 24.

melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, sumber data primer berasal dari petani dan toke yang menjadi objek penelitian. Penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 yang menjadi objek penelitian. Selain itu, narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini termasuk pihak terkait lainnya yang dapat memberikan perspektif dan informasi yang relevan terkait sistem perjanjian jaminan dengan hasil panen jagung. Wawancara dengan narasumber ini memberikan kontribusi penting dalam mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik jual beli buket uang kertas ini.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis, tetapi memberikan informasi yang relevan. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta buku yang membahas konsep-konsep terkait.

#### d) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian serta untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau didalam bahasa inggris disebut *interview* ialah komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pewawancara (orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan terhadap informasi terkait) dan terwawancara (orang yang diajukan pertanyaan tentang informasi yang bersangkutan). Wawancara yang dipakai dalam bentuk Teknik pengumpulan data berupa *guide interview*, *guide interview* ialah Teknik wawancara yang tersusun dengan cara menggunakan beberapa kumpulan pertanyaan yang penulis ajukan kepada *narasumber* yang diwawancarai yaitu beberapa pemilik toko atau usaha *bouquet* uang di Banda Aceh.<sup>36</sup> Adapun owner toko atau usaha *bouquet* yang di wawancarai ialah Sahabat Kado, Nova Galeri dan Rr Craft. Wawancara tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui data penting dan fokus terhadap penelitian ini yaitu praktik jual beli yang dilakukan pelaku usaha buket uang, Penelitian ini juga menggunakan beberapa pertanyaan yang tersusun sesuai data penulis perlukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang pokok berupa info yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tidak tersebar secara umum serta memiliki keterkaitan hubungan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Dokumentasi memiliki fungsi dalam mendapatkan data tertulis terkait beberapa hal yang penting juga sangat diperlukan guna membantu kebenaran dalam penelitisan ini. Dokumentasi didapatkan melalui kegiatan yang penulis lakukan yaitu dengan wawancara langsung kepada beberapa pemilik toko atau usaha *bouquet* uang di Banda Aceh.

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

### c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi secara langsung serta berinteraksi secara sosial dengan subjek penelitian.

### e) Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data telah dijadikan fokus dalam menentukan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi subjek penelitian. Sebagai cara untuk memperoleh validitas tersebut, penulis mengacu pada metode perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait, sekaligus melampirkan dokumentasi foto yang relevan dengan objek penelitian (nama penulis, tahun publikasi). Selain itu dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, penulis berusaha untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap subjek penelitian.

### f) Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data ialah tahap pertengahan dari beberapa susunan Langkah-langkah yang penulis buat dalam sebuah penelitian dan juga memiliki kegunaan yang sangat penting.<sup>37</sup> Hasil dari Penelitian yang dilaksanakan harus melewati beberapa proses yaitu terlebih dahulu menggunakan analisis data, hal tersebut dilakukan supaya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

### g) Pedoman Penelitian

Proses analisis data melibatkan upaya untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dan juga setelah selesainya tahap pengumpulan data. Dalam periode tertentu, analisis data dilakukan

---

<sup>37</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : PT Grafika, 2004), hlm.56.

dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan deskripsi sistematis, fakta yang akurat, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah suatu usaha yang dilakukan untuk mempermudah bagi pembaca dalam melihat dan memahami maksud dari pembahasan yang dibuat oleh penulis. Adapun pembahasan yang dimaksudkan ialah terbagi menjadi 4 (empat) bab.<sup>38</sup>

Bab satu, merupakan pendahuluan atau juga pembukaan, didalam bab ini dijelaskan beberapa poin yang dicantumkan diantaranya ialah : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini secara umum menjelaskan perihal deskripsi global, sebagai penyambung dan juga membuka pokok pembahasan untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah Landasan dan Pokok-Pokok terhadap Teori yang berkaitan dengan Akad *Sharf* dan *Ijarah 'ala al-amal*. Didalam Bab ini menerangkan tentang landasan teori yang menyajikan teori-teori pendorong terhadap permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, mencakup Pengertian akad *Sharf*, Dasar Hukum akad *Sharf*, Pengertian akad *Ijarah 'ala al-amal*, Dasar Hukum akad *Ijarah 'ala al-amal*, Rukun dan syarat akad *Ijarah 'ala al-amal*, Berakhirnya akad *Ijarah 'ala al-amal*.

Bab tiga, ialah lampiran dari hasil penelitian, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah awal *Bouquet* uang kertas, Praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh dan Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli akad pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dan bab terakhir pada penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kesimpulan dan juga saran dari penulis berkaitan

---

<sup>38</sup> Ahyar, Juni, *Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015)

dengan permasalahan didalam penelitian yang bermanfaat terhadap seputar topik dari pembahasan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008)



## BAB II KONSEP AKAD *SHARF* DAN AKAD *IJARAH 'ALA AL-'AMAL*

### A. Akad *Sharf*

#### 1. Pengetian Akad *Sharf* dan Dasar Hukum Akad *Sharf*

Terdapat akad jual beli yang dinamakan *al-sharf* yang berlawanan arti dengan muqayadhah (barter). Pertukaran jenis uang dengan uang disebut dengan *al-sharf*, Pertukaran antara barang dengan barang disebut dengan *bai' al-muqayadhah*, sedangkan pertukaran antara jenis barang dengan uang disebut dengan *bai' al-muthlaqah*.

Jual beli *sharf* banyak yang membahas dalam kajian hukumnya. Banyak yang membahas dalam kajian harta ribawi, mengenai pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau perak dengan emas. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa dalam 'illat hukum dalam tukar menukar antara harta benda ribawi, 'illat hukumnya adalah *al-nuqud* juga dapat disebut dengan *altsamaniyah* (uang).

Dalam matan Hadis *Kutub at-Tis'ah* terdapat kata *sharf* yang memiliki arti pertukaran terhadap uang yang sejenis. Pada zaman Rasulullah Saw telah ada tukar menukar uang, dilakukan saat berdagang, hal tersebut boleh dilakukan apabila secara cash atau langsung, namun jika terhtang dan tertunda maka tidak baik.<sup>40</sup>

Secara harfiah kata *sharf* memiliki arti adanya penambahan, pengalihan, dan penukaran terhadap sesuatu, atau adanya transaksi melalui akad jual beli. Menurut ulama fiqih, *sharf* adalah memperjualbelikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Juga dalam fiqih klasik dijelaskan dalam jual beli dirham dan dirham dan antara dinar dan dinar yang menjelaskan adanya *sharf*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, (Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), hlm. 166.

<sup>41</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 106.

Jual beli mata uang sudah diperbolehkan menurut aturan Islam asalkan tidak menyalahi aturan Islam. Selain itu dalam firman Allah dan juga hadist Rasulullah juga menyatakan memperbolehkan *sharf*. Artinya *sharf* telah memiliki landasan yang kuat untuk dapat dijalankan. Berikut adalah beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan *sharf*:

a) Al-Qur'an

QS. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْعَشْرِ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Firman Allah ini menyatakan bahwa kaum musyrikin menolak perdagangan yang diatur dalam Agama Islam. Mereka menganggap bahwa perdagangan sama dengan konsep riba. Sedangkan telah ditegaskan bahwa Allah memperbolehkan kegiatan perdagangan dan metarang adanya sistem riba dalam bentuk apapun. Landasan hukum perdagangan ini bisa dipakai untuk sistem perdagangan *sharf*. Yang artinya *sharf* tidak diperbolehkan adanya penundaan karena hal itu bisa mengandung riba.

b) Hadist

Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan mengenai praktek *al-sharf* yang didasarkan oleh sejumlah hadist Nabi antara lain pendapat Jumhur yang

diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda:

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)) (رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata, Saya membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang”.* (H.R. Muslim).<sup>42</sup>

Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda:

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.)) (رواه مسلم)

*“Abu Bakar bin Abi Shaybah, Amr al-Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dan kata-katanya berasal dari Ibnu Abi Shaybah berkata: Dia memberitahu kami. Dua orang yang lain berkata: Waki` memberitahu kami. Sufyan meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Khalid Al-Hadha', atas wewenang Abu Qilabah, atas*

<sup>42</sup>Abu Zakariya Yahya bin Shrf al-nawawi, Syarah Syahih Muslim, Juz 11 (Kairo : Maktabah Taufiqiyah, 2008), hlm. 8.

*wewenang Abu Al-Ash'ath, atas wewenang Ubadah bin Al-Samit. Beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ketentuan syarat yang sama dan dengan yang sejenis serta dengan tunai. Apabila jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.* (H.R. Muslim)<sup>43</sup>

### c) *Ijma*

Jumhur ulama sudah setuju mengenai permasalahan dihalalkannya jual beli yang telah dijalankan pada masa Nabi SAW. Disini *ijma* menyatakan bahwa manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki hak atas hartanya dan jika orang lain ingin memilikinya maka diperlukan imbal balik yang harus diserahkan. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan dari orang lain.<sup>44</sup>

Dari ayat Al-Qur'an, Hadist, dan *ijma* yang telah dijabarkan diatas, dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kesimpulan mengenai jual beli. Dinyatakan dengan jelas bahwa diperbolehkan adanya jual beli. Tetapi diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan syariat.<sup>45</sup> Dan Rasulullah SAW telah bersabda: “*Sesungguhnya aktivitas perdagangan itu didasarkan pada rasa suka sama suka*”. Dengan begitu perdagangan tidak diperbolehkan adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, harus didasarkan pada rasa ridha atau suka sama suka. Tidak seharusnya antara dua pihak melebih-lebihkan informasi mengenai hartanya karena bisa termasuk dalam perbuatan penipuan dan tidak dibenarkan jika terdapat riba dalam bentuk apapun.

## **2. Rukun dan Syarat *Sharf***

### a. Rukun *Sharf*

#### 1. Pelaku akad.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>44</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 73.

<sup>45</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

Penjual (*al bai'*) yaitu penjual adalah orang yang mempunyai benda tersebut. Seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap mata uang. Pembeli (*al-musyitari*) yaitu seseorang yang mempunyai barang atau benda yang dijadikan sebagai alat tukar.

## 2. Obyek akad.

Mata uang yang diperjualbelikan (obyek) yaitu uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang.

## 3. Ijab qabul (sighat)

yaitu ijab sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan qabul pernyataan dari pembeli. Ijab qabul menandakan adanya kesepakatan dari para pihak. Terdapat juga syarat menurut pandangan para ulama yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pertukaran antara mata uang harus tunai (spot) tidak boleh ditangguhkan. Maksudnya para pihak harus saling menyerahkan mata uang tersebut pada waktu bersamaan saat berlangsungnya akad.
- 2) Dalam *Al-sharf* bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.
- 3) Dalam pertukaran tidak boleh dalam rangka motif spekulasi, motif pertukaran mata uang untuk pendukung terhadap transaksi komersial.
- 4) Dalam jual beli *sharf* tidak boleh ada yang bersyarat, seperti seseorang membeli barang ini dengan syarat minggu depan orang tersebut harus membelinya kembali.
- 5) Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan.<sup>46</sup>

Dalam *sharf* ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yaitu:

- a. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

---

<sup>46</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 107.



Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasanya Rasulullah bersabda: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada"*.<sup>47</sup>

b. *At-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *at-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

---

<sup>47</sup>[https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_ISLAM\\_A\\_L\\_SHARF](https://www.academia.edu/21857293/FOREIGN_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM_A_L_SHARF). di akses pada tanggal 07 April 2024, pukul 15.23.



Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.<sup>48</sup>

c. Pembayaran dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

d. Tidak Mengandung Akad Khiyar

Syarat Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

### 3. Pengertian Uang dan Jenis Uang

Menurut etimologi Islam yang berasal dari kata *an-naqdu* dan dalam bentuk jamak berasal dari kata *an-nuqud*. Sedangkan *an-naqdu* mempunyai arti dirham, memegang dirham dan dapat *an-naqdu* dapat diartikan tunai. Bangsa arab menggunakan dinar sebagai hal yang menunjukkan mata uang dan kata dirham digunakan untuk menunjukkan sebagai alat tukar, maka nuqud tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis.

Terdapat kata warid sebagai dirham perak, kata 'ain sebagai dinar emas. Terdapat juga kata fulus yang digunakan orang arab untuk membeli barang-barang dengan harga yang murah. Menurut Fuqaha uang tidak hanya dalam

---

<sup>48</sup>M. Rizky Kurnia Sah, Dkk, Al-Sharf Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ulumul syar'i*, Desember 2018, Vol. 7, No. 2.

bentuk emas dan perak saja, akan tetapi uang bisa dalam bentuk dinar, dirham dan fulus.<sup>49</sup>

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun uang adalah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui nilai suatu harga terhadap barang, media untuk pertukaran dan media yang dijadikan sebagai simpanan.

Sedangkan menurut Fiqih Ekonomi Umar ra, bahwa uang segala sesuatu yang berguna bagi manusia biasanya digunakan sebagai alat pembayaran atau melakukan kegiatan bermuamalah. Uang secara umum dapat digunakan sebagai alat pertukaran yang digunakan oleh masyarakat. Uang sangat diterima oleh masyarakat karena mempermudah transaksi dalam tukar menukar terhadap suatu barang dan jasa, uang sebagai media pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran ketika membeli barang dan jasa, sebagai alat pembayaran utang.<sup>50</sup>

Uang dijadikan sebagai alat pertukaran, semakin berkembangnya zaman, membuat pertukaran uang semakin bertambah modern, sehingga setelah revolusi uang dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

#### 1. Uang komoditas

Uang komoditas sebagai sesuatu yang memiliki nilai alat tukar komoditas dan dapat diperjualbelikan jika barang tersebut bukan digunakan sebagai bentuk uang. Semakin berkembangnya model uang, uang komoditas beralih ke emas dan perak karena memiliki nilai harga yang tinggi. Tidak hanya harga yang tinggi akan tetapi emas dan perak langka dan masyarakat dapat menerimanya sebagai alat tukar yang tidak mudah rusak.

#### 2. Uang kertas

Dengan adanya uang kertas yang menjadi alat tukar utama untuk segala pertukaran. Masyarakat menerima uang kertas yang beredar, karena dilihat

---

<sup>49</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 279.

<sup>50</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 113.

dari nilai intrinsik, riil, uang kertas mempunyai nilai tersebut lebih kecil daripada nominal yang tertulis.

### 3. Uang giral

Jenis simpanan nasabah di bank yang memudahkan nasabah dalam mengambilnya kapanpun tanpa adanya batasan waktu dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk proses pembayaran.<sup>51</sup>

## 4. Sejarah Uang

Pada mulanya kehidupan manusia adalah sangat simpel. Dalam artian, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia cukup menangkap ikan, berburu hewan ataupun memetik buah-buahan yang sudah terdapat di hutan. Dengan semakin bertambahnya populasi manusia, makin lama kebutuhan menjadi semakin kompleks jenisnya dan jumlahnya semakin besar. Sehingga tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain, karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunnatullah di dunia ini. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan mungkin akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.

### 1. Sistem Barter

Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa

---

<sup>51</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 113-115.

dengan jasa atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ditukarkan. Jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki.
- b. Sulit menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya.
- c. Sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan terealisasi.<sup>53</sup>

## 2. Sistem Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Bangsa Arab jahiliyah menggunakan unta dan kambing.

Sebagian suku-suku Afrika menggunakan sapi dan kambing. Penduduk Tibet menggunakan teh-teh ikat. Penduduk Virginia menggunakan tembakau-tembakau ikat. Bangsa Indian menggunakan gula dan wol. Penduduk Ethiopia menggunakan garam, dan sebagainya.<sup>54</sup> Akan tetapi kemudian muncul kesulitan dalam penyimpanan dan ketersediaannya. Selanjutnya dipergunakan batu sebagai alat tukar, tetapi karena terjadinya penumpukan batu, akhirnya alat (batu) tersebut tidak mempunyai nilai.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 115-116.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>54</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62-63

<sup>55</sup> *Ibid*

### 3. Sistem Uang Logam (*Metallic Money*)

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak.

Suatu negara dianggap telah mempraktikkan sistem uang emas bila negara tersebut telah menggunakan standar emas dalam transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Yang digunakan sebagai alat transaksi adalah emas sebagai mata uang atau uang kertas yang bisa ditukarkan dengan emas, sehingga nilai mata uang negara itu selalu terkait (ditopang) dengan nilai emas (gold standar).

Pada awalnya yang digunakan sebagai alat tukar adalah fisik dari logam mulia tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, manakala volume perdagangan luar negeri semakin luas, keuntungan-keuntungan menjadi semakin meningkat harta semakin berkembang. Diperlukan seseorang yang dipercaya atau tempat yang aman untuk menitipkan uang-uang logam (mulia) tersebut, karena khawatir akan risiko kehilangan atau risiko pencurian. Maka, mereka menitipkan uang-uangnya pada penyimpanan-penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka-pemuka agama.

Pihak-pihak itu kemudian memberikan akta berbentuk kertas (banknote) yaitu janji pihak penerima titipan (bank promise) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan.

Akta ini bukanlah uang, namun memberikan kepada pemiliknya dua hal: pertama, menjaga uang dari pencurian dan kehilangan. Kedua, memberikan kemungkinan kepada pemiliknya untuk melakukan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Akta-akta ini mendapat sambutan baik karena diterbitkan seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang baik di negeri pedagang itu.



#### 4. Sistem Uang Kertas

Kepercayaan orang-orang semakin tumbuh terhadap banknote yang diterbitkan lembaga keuangan ini. Dalam kenyataannya lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam. Jadi, kertas-kertas itu menjadi uang yang digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total. Kondisi semakin menguat ketika terjadi Perang Dunia I (1914), yang membuat saldo emas memburuk sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan meningkat. Keadaan ini mendorong negara-negara di dunia menahan saldo emasnya. Kemudian uang kertas tidak dapat ditukar dengan emas, padahal sebelumnya memiliki kekuatan nilai tukar yang bersumber dari saldo emas senilai. Setelah itu, uang kertas memiliki kekuatan nilai tukar dari beberapa unsur lain, namun masih menggunakan unsur emas sebagai salah satunya.

Namun, emas tidak secara total kehilangan sifat uangnya, bahkan senantiasa digunakan dalam hubungan internasional walaupun dilarang beredar sebagai mata uang sejak tahun 1914 M. Banyak negara yang harus membayar kewajiban utangutangnya yang dibebankan dengan emas, ini pada satu sisi. Pada sisi lain, emas masih digunakan sebagai cadangan devisa di bank-bank, walaupun syarat ini tidak umum bagi semua bank. Apabila bank menyimpan sejumlah emas sebagai saldo mata uangnya, akan memberikan kekuatan nilai tukar.

Jika dulu terjadinya peralihan sistem uang dari logam ke kertas adalah melalui proses perkembangan yang panjang, diawali dengan motif keamanan dan kenyamanan bertransaksi menggunakan kertas-kertas banknote sebagai pengganti saldo emas yang disimpan di lembaga penitipan uang emas. Namun, kemudahan dan keamanan itu sirna ketika kemudian kertas-kertas itu menjadi uang dalam arti yang sesungguhnya secara hukum menggantikan posisi uang logam. Disini orang-orang kemudian berpikir menemukan media lain untuk



menjaga uang kertas dari risiko pencurian dan kehilangan pada satu sisi dan mempermudah transaksi pada sisi lain, maka muncul cek, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan sebagainya.

## **B. Akad Ijarah ‘ala al-‘amal**

### **1. Pengertian Akad Ijārah ‘ala al-‘amal dan Dasar Hukumnya**

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Twadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.<sup>56</sup> *Ijarah* adalah menjual manfaat baik berupa barang ataupun jasa.

Sedangkan secara terminologi syara' *ijarah* adalah suatu akad yang dilakukan dengan cara mengambil manfaat terhadap sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati juga dengan syarat-syarat tertentu.<sup>57</sup> Faktanya, *ijarah* memiliki konsep sama seperti jual beli. Hanya saja yang membedakannya yakni objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* merupakan jasa, baik jasa yang dihasilkan oleh manusia maupun dari pemanfaatan barang.<sup>58</sup>

Dari segi objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijarah al manfa'ah* merupakan sewa menyewa yang bersifat manfaat dan *ijarah ‘ala al-amal* merupakan sewa menyewa yang bersifat jasa. *Ijarah* yang bersifat manfaat dapat berupa sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, bangunan, toko, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan *ijarah* yang bersifat jasa adalah sewa menyewa yang dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Rahman Abdul, Ihsan Ghufuran, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

<sup>57</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-123.

<sup>58</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

<sup>59</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235-236.

Para ulama fiqh berbeda berpendapat mengenai akad *ijārah ‘ala al-‘amal*, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>60</sup>
2. Menurut Ulama Hanafiah *ijarah ‘ala al-‘amal* merupakan suatu akad yang membolehkan pemindahan manfaat atas suatu objek akad yang diketahui dan disengaja dengan disertai imbalan.<sup>61</sup>
3. Menurut Ulama Malikiyah *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah suatu nama akad yang bermakna pemanfaatan suatu objek yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>62</sup>
4. Menurut Ulama Syafi’iyah *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>63</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan makna konkret dari *ijarah ‘ala al-‘amal* adalah menukar sesuatu dengan disertai adanya imbalan, ataupun upah mengupah yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

*Al-ijarah ‘ala al-‘amal* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *syara*. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya adalah Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri dan Ibn Kaisan mereka beralasan bahwa *ijarah* adalah

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 277.

<sup>61</sup> Evi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif ‘Aqad Al-Ijarah*, (Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.32.

<sup>62</sup> *Ibid*.

<sup>63</sup> Rahman Abdul, Ihsan Ghufuran, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang(tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat diperjualbelikan.<sup>64</sup>

Jika dilihat dari segi kehidupan manusia, akad ijarah merupakan akad yang diperlukan oleh manusia hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, seperti warung makan, lahan yang disewa untuk berternak. Menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat.<sup>65</sup>

Dasar hukum *ijārah* berupa sewa menyewa maupun pembayaran upah mengupah adalah mubah atau boleh menurut jumhur ulama, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara` yaitu sesuai dengan al-Qur`an, Hadits nabi dan ketetapan Ijma` para ulama.<sup>66</sup>

Dasar hukum akad ijarah dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:

وَأْتُوا وَإِنِ ارْتَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنَّ وَعَلِمُوا اللَّهَ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>67</sup>

<sup>64</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9, Ed.1, hlm. 115.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217

<sup>66</sup> Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog, 2010),Cet ke-1, hlm. 277.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet ke-1, hlm. 43

Selain itu, Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan terkait upah riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”<sup>68</sup>

Dalam hadis lain disebutkan “*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah)

Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.<sup>69</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *ijārah ‘ala al-‘amal*

Secara bahasa rukun dapat diartikan sebagai sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, rukun merupakan suatu dasar dalam melakukan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah tersebut.<sup>70</sup>

Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk rukun *ijarah ‘ala al-‘amal* itu ada empat yaitu:

1. *‘Aqidain* (orang-orang yang berakad)

<sup>68</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2, hal.44.

<sup>69</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 131

<sup>70</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.

Ada dua pihak yang terikat dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *mu'jir* adalah pihak yang berhak menerima upah karna telah melakukan pekerjaan.

Adapun *mu'jir* dan *musta'jir* disini adalah orang yang berakal yakni orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk, apabila yang melakukan akad adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maka akad tersebut tidak sah. *Sighat aqad* yaitu ijab qabul dimana dalam hal ini *mu'jir* dan *musta'jir* memberikan ungkapan penjelasan dan pernyataan ketersediaannya dalam melakukan akad *ijarah*.

Dalam hukum perikatan Islam *ijab* diartikan sebagai sebuah pernyataan janji dan kesanggupan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua sebagai bentuk penerimaannya terhadap *ijab* yang diucapkan pihak pertama. *Ijab qabul* dalam *ijarah 'ala al-'amal* harus disertai dengan ungkapan masa atau jangka waktu seberapa lama berlangsungnya akad.

## 2. Upah (*ujrah*)

*Ujrah* merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* karena telah memberikan jasa dan tenaganya dan telah diambil manfaatnya oleh *musta'jir*, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, akad *ijarah 'ala al-'amal* tidak sah apabila kejelasan upahnya tidak diketahui dan disepakati sejak awal dilakukannya akad.
- b. Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena mereka telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.<sup>71</sup>

## 3. Manfaat

Dalam transaksi *ijarah* harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi, manfaat dalam hal ini

---

<sup>71</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.



berarti sesuatu yang diperoleh setelah mendapatkan jasa dari pekerja, dimana jasa tersebut menghasilkan manfaat yang dibolehkan dalam Islam dan bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam *ijarah* 'ala al-'amal manfaat yang diperoleh itu dari jasa tenaga seorang pekerja.<sup>72</sup>

Layaknya sebuah transaksi akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Apabila salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Berikut uraian tentang syarat-syarat akad *ijarah* 'ala al-'amal yang harus di penuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* :

### 1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (*al-'inqad*) ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus orang yang berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) tidak disyaratkan harus baligh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mumayyiz* sah apabila mendapat rida walinya. Adapun Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad itu haruslah *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* tidak dapat dikategorikan seorang yang ahli akad.

### 2. Syarat pelaksanaan akad

Agar *ijarah* terlaksana dengan baik, *mu'jir* harus memiliki kekuasaan penuh atas dirinya, adapun seorang yang belum mempunyai kekuasaan penuh atas dirinya tidak dapat melakukan pekerjaan, kecuali mendapatkan izin dari walinya.

### 3. Syarat sah *ijarah*

- a. *mu'jir* dan *musta'jir* menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad *ijarah* ini.

---

<sup>72</sup> Nila Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 28.



- b. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus adanya kejelasan yang diketahui secara sempurna sehingga diharapkan tidak akan terjadi perselisihan dikemudian hari, misal penjelasan jenis pekerjaan, dan penjelasan waktu kerja.
- c. Upah yang diberikan haruslah sesuatu yang bernilai, jelas dan berharga.
- d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa upah itu sejenis dengan manfaat yang di dapatkan.

Konsep mengenai peraturan upah diawali pada tahun 1950-an, dengan mempersiapkan peraturan namun tidak pernah dibuat Undang-Undang dalam bentuk formal, ketetapan pemerintah yang langsung mempengaruhi tingkat upah sebagian besar buruh di Indonesia berkaitan dengan upah minimum mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja RI berdasarkan hasil kerja dari dewan buku pengupahan nasional maupun daerah (DPPN/DPPD).

Saat ini ketentuan kerja antara buruh dengan pengusaha/pengguna jasa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menegaskan dengan jelas mengenai pengupahan tepatnya Pada bagian kedua “pengupahan” dari pasal 88 hingga pasal 98, pasal 90 berbunyi bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, apabila tidak mampu membayar maka dapat dilakukan penangguhan. Kemudian dalam pasal 91 pula berbunyi tentang pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Berakhirnya akad *ijārah* ‘ala al-‘amal**

Akad *ijārah* ‘ala al-‘amal akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti, ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti, bahan baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti, terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika akad *ijārah ‘ala al-‘amal* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti, kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah seperti, rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti keadaan semula.<sup>73</sup>

#### **4. Pembayaran Upah dan Sewa**

Ijarah dalam melaksanakan pekerjaan, maka pembayaran upah atas pekerjaan tersebut setelah selesai dikerjakan. Apabila tidak ada lagi pekerjaan yang lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada penangguhan, menurut Abu Hanifah wajib membayar upah secara berangsur-angsur berdasarkan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya berhak atas akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan benda atau zat yang disewakan maka musta'jir berhak menerima upah.

Hak menerima upah bagi musta'jir yaitu:

---

<sup>73</sup> Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog, 2010), Cet ke-1, hlm. 287.

- a. Ketika pekerjaan telah diselesaikan oleh pekerja, maka berhak untuk mendapatkan imbalan yang telah disepakati.
- b. Jika menyewa barang, uang dibayarkan ketika akad sewa tersebut terjadi, kecuali ada kesepakatan yang telah ditentukan, seperti manfaat barang yang disewa menggali selama beberapa rentan waktu yang disepakati

#### 5. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.112 tahun 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 112/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: (DSN-MUI, 2017).

- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijarah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;
- b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijarah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk iingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Ijarah* untuk dijadikan pedoman;

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 112/DSNMUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 memutuskan ketentuan sebagai berikut: (DSN-MUI, 2017).

##### a. Ketentuan Umum

1. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijkje person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/Syakhshiyah hukmiah/ rechtspersoon*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/iarah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah*


thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

b. **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



### **BAB III**

## **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOUQUET UANG KERTAS DI BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kemajuan zaman yang semakin modern membuat masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis salah satunya bisnis pembuatan bouquet yang dulunya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaiannya saja, kini telah muncul ide-ide baru dengan memasukkan uang kedalam rangkaiannya. Uang yang digunakan di dalam rangkaiannya merupakan uang kertas asli yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli. Berikut beberapa gambaran umum toko-toko *bouquet* yaitu:

#### **a. Sahabat Kado**

Sahabat kado berdiri sejak tahun 2022 tepatnya dibulan September, toko ini merupakan salah satu toko bunga di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet*, mulai dari *bouquet* bunga, *Snack*, boneka, *flower ballon* bahkan *bouquet* uang kertas. Sahabat Kado sudah mulai membuat dan menjual *bouquet* yang menggunakan uang kertas sejak tahun 2023 bulan Februari sampai dengan sekarang. Dari sejak awal memulai usaha bouquet uang kertas hingga sekarang toko Sahabat Kado rata-rata membuat dan menjual kurang lebih 500 *bouquet* uang.<sup>74</sup>

Letak bisnis *bouquet* di Sahabat Kado beralamat di Jalan Teuku Nyak Arif, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (Sebelah kiri sebelum jembatan Lamnyong arah Darussalam)

#### **b. Galeri Nova**

Galeri Nova yang telah berdiri sejak tahun 2022, Galeri Nova merupakan salah satu toko buket di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet*, mulai dari *bouquet* bunga, *Snack*, Boneka bahkan *bouquet* yang menggunakan uang kertas. Toko buket Galeri Nova sudah mulai membuat

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tya, Owner Sahabat kado 24 April 2024 di Banda Aceh



dan menjual *bouquet* yang menggunakan uang kertas sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, Toko buket Galeri Nova rata-rata membuat dan menjual 200-400 *bouquet* uang.<sup>75</sup>

c. Rr Craft 01

Rr Craft 01 berdiri sejak tahun 2023 tepatnya di tanggal 31 Mei. Rr Craft juga merupakan salah satu toko buket di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet*, mulai dari *bouquet* bunga, cemilan atau *snack*, balon, Papan ucapan, uang kertas dan lain-lainnya. Rr Craft 01 sudah mulai membuat dan menjual *bouquet* yang menggunakan uang kertas sejak awal berdiri toko ini yaitu pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Selama toko bunga Rr Craft 01 rata-rata membuat dan menjual kurang lebih 400 *bouquet* uang.<sup>76</sup>

## B. Praktik Jual Beli pada *Bouquet* Uang Kertas di Banda Aceh

Dalam melakukan transaksi jual beli, sebelum adanya akad terjadinya kesepakatan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli biasanya terdapat ketentuan atau kesepakatan yang terjadi, dari ketentuan suatu produk, harga, jenis, ataupun syarat untuk dalam memesan suatu produk yang akan dibeli. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli, baik melalui media sosial maupun jual beli secara langsung. Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk bisa melalui instagram, whatsapp, tiktok dan facebook. Akad jual beli dapat terjadi tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi terdapat perantara lain sebagai tempat promosi atau sebagai perantara komunikasi ketentuan jual beli yaitu media sosial.

Berikut praktik jual beli *bouquet* uang dari beberapa toko di Banda Aceh:

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Nova Diana, Owner Galeri Nova 28 April 2024 di Banda Aceh

<sup>76</sup> Wawancara dengan Rahma Fitria, Owner Rr Craft 01 25 April 2024 di Banda Aceh

## 1. Sahabat Kado

Dalam pemesanan *bouquet* uang kertas di toko Sahabat Kado terdapat dua cara yaitu, Secara *offline* / tatap muka langsung datang ke tokonya dan Secara *online* melalui media sosial Sahabat Kado

### a. Secara *offline*

Secara *offline* pemesanan *bouquet* uang kertas bisa dapat langsung datang ke tokonya, pembeli bebas memilih segala bentuk riasan *bouquet* uang kertas tersebut. Proses pembuatan *bouquet* uang membutuhkan sekitar 1 jam lebih dan tergantung pada antrian orderan. Pembeli juga harus memberikan uang sebagai panjarnya dan di Sahabat Kado ini uang yang digunakan ialah uang asli bukan uang palsu. Uang yang dirias menjadi *bouquet* uang tersebut dapat berasal dari penjual ataupun pembeli. Kendala dalam pembuatan buket ini terdapat pada uang baru nya. Orderan tidak dapat dibatalkan jika *bouquet* uang tersebut telah selesai walaupun sudah dipanjar diawal pembelian.<sup>77</sup>

### b. Secara *Online*

Secara *Online* dapat melakukan pemesanan melalui media sosial akun Sahabat Kado itu sendiri, yaitu :

- 1) Whatsapp (085360063883)
- 2) Instagram (@sahabat.kado.aceh)
- 3) Tiktok (sahabat.kado.aceh)

## 2. Galeri Nova

Dalam pemesanan *bouquet* uang kertas di Galeri Nova terdapat dua cara yaitu, Secara *offline* / tatap muka langsung datang ke tokonya dan Secara *online* melalui media sosial Galeri Nova.

### a. Secara *offline*

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Tya, Owner Toko Sahabat Kado 24 April 2024 di Banda Aceh

Secara *offline* pemesanan *bouquet* uang kertas bisa dapat langsung datang ke tokonya, pembeli bebas memilih segala bentuk riasan *bouquet* uang kertas tersebut. Proses pembuatan *bouquet* uang membutuhkan sekitar 1-2 hari. Pembeli juga harus memberikan uang panjar jika pesanan pembelian buket dalam jumlah yang besar dan di Galeri Nova ini uang yang digunakan ialah uang asli bukan uang palsu. Uang yang dirias menjadi *bouquet* uang tersebut dapat berasal dari penjual ataupun pembeli. Kendala dalam pembuatan buket ini terdapat juga pada uang baru nya. Orderan dapat dibatalkan jika *bouquet* uang tersebut telah selesai akan tetapi uang panjar di awal hangus.<sup>78</sup>

b. Secara *Online*

Secara *online* dapat melakukan pemesanan melalui media sosial akun toko Galeri Nova itu sendiri, yaitu :

- 1) Whatsapp (085371816311)
- 2) Instagram (@Gale\_rynova)

3. Rr Craft 01

Dalam pemesanan *bouquet* uang kertas di Rr Craft 01 terdapat dua cara yaitu, Secara *offline* / tatap muka langsung datang ke tokonya dan Secara *online* melalui media Rr Craft 01

a. Secara *offline*

Secara *offline* pemesanan *bouquet* uang kertas dapat langsung datang ke tokonya, pembeli bebas memilih segala bentuk riasan *bouquet* uang kertas tersebut. Proses pembuatan *bouquet* uang membutuhkan sekitar 1 jam lebih dan lebih mengutamakan pesanan yang mendesak. Pembeli juga harus memberikan uang sebagai panjarnya untuk buket yang dirias dan di Rr Craft 01 ini uang yang digunakan ialah uang asli bukan uang palsu. Uang yg dirias menjadi *bouquet* uang tersebut dapat berasal dari penjual

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nova Diana, Owner Galeri Nova 28 April 2024 di Banda Aceh

ataupun pembeli. Kendala dalam pembuatan buket uang terdapat pada uang barunya. Orderan dapat dibatalkan jika *bouquet* uang tersebut telah selesai akan tetapi uang panjangnya hangus.<sup>79</sup>

b. Secara *Online*

Secara *online*, Rr Craft 01 hanya terdapat dua akun media sosial untuk melakukan pemesanan, yaitu :

- 1) Whatsapp (081333933221)
- 2) Instagram (@rr\_craft01)

Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 dalam mempromosikan bisnis buket melalui media instagram dan whatsapp, sehingga jika ingin mengetahui informasi mengenai alur pemesanan bisa membuka sosial media. Instagram digunakan untuk mengupload berbagai macam model jenis bucket yang bisa dibuat oleh penjual. Informasi mengenai harga, kemudian alur pemesanan, terdapat juga testimoni dari pembeli buket sebelumnya. Seseorang dapat memesan buket uang, *snack*, dan bunga melalui media instagram.

Sedangkan dalam aplikasi whatsapp lebih digunakan untuk mengirimkan jenis produk yang ingin dipesan, detail-detail produk yang disepakati oleh para penjual dan pembeli. Link whatsapp sudah tertera di dalam bio instagram. Selain pemesanan lewat media sosial, produk juga dapat dipesan secara langsung dengan cara bertemu dengan penjualnya. Pembeli bertemu langsung dengan mendatangi alamat yang sudah tertera dalam bio informasi Instagram.

Berikut cara pemesanan melalui media sosial, yaitu :

- a. Buka laman media sosial instagram.
- b. Pilih produk gambar yang akan dibeli.
- c. Kemudian *screenshot* gambar buket uang yang akan di order.
- d. Klik link Whatsapp yang tertera di bio instagram
- e. Kemudian jika sudah masuk di Whatsapp, kirim kan data berupa

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Rahma Fitria, Owner Rr Craft 01 25 April 2024 di Aceh Besar

- 1) Gambar *screenshot* buket uang
  - 2) Nama pembeli
  - 3) Tanggal pengambilan buket uang
  - 4) Ketentuan mengenai buket uang, seperti nominal uang, diisi berapa lembar uang, dan ketentuan lainnya.
- f. Setelah pesanan buket uang jadi, akan dikabari oleh penjual. Biasanya dalam membuat buket uang membutuhkan waktu 2/3 hari tergantung bentuk dan model pesanan.
- g. Menentukan pesanan buket akan diambil sendiri secara langsung, atau dikirimkan melalui gosend, atau diambil secara COD (*cash on delivery*).<sup>80</sup>

#### A. Sejarah *bouquet* uang

*Bouquet* atau buket dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti kata sebagai karangan bunga. Buket biasa digunakan atau diberikan kepada orang-orang tertentu di waktu yang spesial. Pemberian *bouquet* sebagai tanda hadiah ulang tahun, hari kasih sayang, hari ibu, acara wisuda, dan pernikahan.

Buket bunga adalah rangkaian atau kumpulan dari berbagai jenis bunga yang disusun dengan rapi dan menggunakan kreativitas yang menjadikan kumpulan jenis bunga tersebut menjadi karya seseorang yang memiliki nilai. Buket uang ketika disusun rapi tidak hanya mempunyai nilai keindahan namun juga memiliki nilai jual.

Semakin berkembangnya zaman *bouquet* bunga semakin bertambah inovasi dan variasi, tidak hanya berisi bunga saja namun *bouquet* dapat divariasikan dengan isi yang lain. *Bouquet* ditata secantik mungkin dan rapi tampilannya yang berisi barang atau benda yang diinovasikan bersama kain, pita, kertas yang menampilkan keindahan dari berbagai warna dan bentuk. Seperti berisikan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Tya, Owner Toko Sahabat Kado 24 April 2024 di Banda Aceh



bunga asli, bunga flanel, makanan ringan (*snack*), boneka, rokok, kopi, dan hijab.

Peluang usaha ini merambah ke dunia mahasiswa, pada acara wisuda seseorang banyak dari orang tua, teman-teman, dan pasangan membawakan bucket berisikan kopi, rokok, dan bunga ke acara wisuda. Sehingga banyak mahasiswa yang tertarik untuk mencoba bisnis *bouquet*. Mahasiswa memanfaatkan waktu luangnya untuk berbisnis. Dengan adanya sosial media sebagai media untuk promosi. Mahasiswa menjadikan target acara wisuda, dan sidang skripsi sebagai pasaran yang laris-manis.

Para pemilik bisnis *bouquet* atau karangan memberikan inovasi baru dalam bentuk uang. Beredar buket yang berisikan uang. Biasanya uang yang dijadikan *bouquet* adalah uang kertas yang asli namun ada juga yang menggunakan uang palsu. Kebanyakan pembeli meminta uang yang asli karena memiliki kesan nilai yang lebih tinggi. Uang kertas biasanya dirangkai dengan berbagai variasi, biasanya dibentuk lipatan, dirangkai dengan bunga maupun boneka.<sup>81</sup>

Rangkaian *bouquet* telah ada sejak lama secara turun temurun di belahan dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau gambar simbol vas bunga dari zaman Mesir Kuno. Pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu cara penyajiannya yang memakaikan bunga-bunga yang masih berjalan hingga sampai sekarang, misalnya yakni *ikebana*.<sup>82</sup>

*Ikebana* merupakan suatu seni merangkai bunga, dalam catatan sejarah di buku tertua yang berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan berasal dari salah satu negara di dunia yaitu negara yang berasal dari Jepang sekitar tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimiliki

---

<sup>81</sup> Buket: Kreativitas dan Peluang Usaha Halaman all - Kompasiana.com, di akses pada tanggal 19 April 2024.

<sup>82</sup> <http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 19 April 2024, pukul 17:00 WIB.



ikebana itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi wilayah barat. Oleh karena itu gaya karangan bunga yang terdapat di wilayah Eropa pada abad ke-19 memiliki kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari Negara Jepang.<sup>83</sup>

Seni rangkaian bunga ikebana ini di perkenalkan oleh para biksu serta biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah satu kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga, sangat dibutuhkan kesabaran dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, karena metodenya pun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati dikarenakan bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha.

Pada zaman Yunani kuno, sebuah bucket berisi bunga menjadi tradisi, memberikan rangkaian bunga kepada kaum wanita sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap kecantikannya dan pada waktu-waktu tertentu wanita Yunani kuno menggunakan mahkota bunga untuk menghias rambutnya.<sup>84</sup> Di Eropa rangkaian bunga menjadi seni formal dan dapat menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda abad ke-18, dalam rumah keluarga bangsawan wajin adanya karangan bunga sebagai dekorasi rumahnya.

Sejarah uang pada awal peradaban, manusia bisa memenuhi hidupnya secara mandiri dan belum adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Dikarenakan peradaban semakin maju, kebutuhan manusia semakin bertambah dan manusia tidak mampu menyelesaikan secara mandiri sehingga manusia melakukan barter atau pertukaran barang dengan barang yang diinginkan. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang dibutuhkan dan bernilai tinggi.

Pada zaman itu benda yang dipilih yaitu garam, kerang dan cangkang binatang yang indah. Walaupun pada awalnya sistem barter ini mudah dan

---

<sup>83</sup> *ibid*

<sup>84</sup> <https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga/diakses-pada-tanggal-19-April-2024>.

sederhana, namun seiring berkembangnya masyarakat sistem ini sulit untuk diterapkan. Dikarenakan kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi dan kesulitan mencapai kesepakatan bersama, perbedaan ukuran barang dan jasa, serta kesulitan untuk mengukur standart harga barang atau jasa tersebut.<sup>85</sup> Pada awalnya, uang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran. Dengan berkembangnya peradaban manusia, mata uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai, satuan hitung dan satuan ukuran yang harus dibayar. Kemudian uang berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. yang berawal dari barter, kemudian koin, kertas, dan kini berbentuk elektronik.<sup>86</sup>

Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut *bouquet* adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti rangkaian bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional maupun modern. Simbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis rangkaian bunga mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Inisiatif pembuatan bouquet uang kertas ini didasari pada percobaan yang dilakukan oleh toko bunga untuk menambahkan variasi baru di dalam pembuatan *bouquet* sehingga menghasilkan bouquet yang indah, dan dari hasil menggunakan uang kertas membuat pelanggan berminat untuk memesannya dan menjadi trend tersendiri pada saat ini terhadap penggunaan uang kertas sebagai bouquet bunga. Inspirasinya pun banyak terdapat di Negara-negara tetangga

---

<sup>85</sup>Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa* (Jakarta: An-Nisbah, 2016). hlm. 47.

<sup>86</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/> diakses pada tanggal 19 April 2024.

yang mana mereka menghadiahkan kepada pasangannya dalam bentuk bouquet uang yang bernilai sampai ratusan juta.<sup>87</sup>

Pembuatan *bouquet* uang kertas ini memang menimbulkan polemik dan juga dapat menjadi permasalahan hukum karena menjadikan uang sebagai hiasan, sejatinya uang itu berlaku sebagai alat tukar yang sah yang kehormatannya sangat di jaga dan juga uang itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai alat pembayaran. Akhir-akhir ini sedang trend pemberian, *bouquet* uang sebagai ganti buket bunga. Biasanya di berikan ketika acara sidang tugas akhir, yudisium, wisuda dan ulang tahun. Banyak remaja yang memberikan sebuah hadiah teman nya berupa buket uang, karena, *bouquet* uang bisa bermanfaat disbanding bunga yang cepat layu. Selain itu, *bouquet* uang ini bisa menjadi peluang bisnis baru.

#### B. Harga jasa *bouquet* uang

Harga jasa *bouquet* uang dapat berbeda-beda tidak tergantung dengan nominal uang tersebut, beda nominal uang tidak mempengaruhi harga akan tetapi yang mempengaruhi harga *bouquet* uang adalah berapa banyak lembar uang yang dijadikan *bouquet* uang.

**Tabel 3.1 Harga Jasa *Bouquet* Uang Per-Lembar Di Sahabat Kado<sup>88</sup>**

Banyak Uang Per-Lembar	<i>Ijarah/Jasa Bouquet Uang</i>	Hiasan lainnya	Total
10 Lembar	Rp.40.000	Rp.20.000 – tidak terbatas	Rp.60.000
15 Lembar	Rp.60.000	Rp.30.000 – tidak terbatas	Rp.90.000
20 Lembar	Rp.80.000	Rp.40.000 – tidak terbatas	Rp.120.000
25 Lembar	Rp.100.000	Rp.50.000 – tidak terbatas	Rp.150.000
30 Lembar	Rp.120.000	Rp.60.000 – tidak terbatas	Rp.180.000
35 Lembar	Rp.140.000	Rp.70.000 – tidak terbatas	Rp.210.000

<sup>87</sup>Wawancara dengan Tya, Owner Sahabat Kado pada 24 April 2024, di Banda Aceh.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tya, Owner Sahabat Kado 24 April 2024 di Banda Aceh

40 Lembar	Rp.160.000	Rp.80.000 – tidak terbatas	Rp.240.000
45 Lembar	Rp.180.000	Rp.90.000 – tidak terbatas	Rp.280.000
50 Lembar	Rp.200.000	Rp.100.000 – tidak terbatas	Rp.300.000

**Tabel 3.2 Harga Jasa *Bouquet* Uang Per-Lembar  
Di Galeri Nova<sup>89</sup>**

<b>Banyak Uang Per-Lembar</b>	<b><i>Ijarah/Jasa Bouquet</i> Uang</b>	<b>Hiasan lainnya</b>	<b>Total</b>
10 Lembar	Rp.60.000	Rp.20.000 – tidak terbatas	Rp.80.000
15 Lembar	Rp.90.000	Rp.30.000 – tidak terbatas	Rp.90.000
20 Lembar	Rp.120.000	Rp.40.000 – tidak terbatas	Rp.160.000
25 Lembar	Rp.150.000	Rp.50.000 – tidak terbatas	Rp.200.000
30 Lembar	Rp.180.000	Rp.60.000 – tidak terbatas	Rp.240.000
35 Lembar	Rp.210.000	Rp.70.000 – tidak terbatas	Rp.280.000
40 Lembar	Rp.240.000	Rp.80.000 – tidak terbatas	Rp.320.000
45 Lembar	Rp.270.000	Rp.90.000 – tidak terbatas	Rp.260.000
50 Lembar	Rp.300.000	Rp.100.000 – tidak terbatas	Rp.400.000

**Tabel 3.3 Harga Jasa *Bouquet* Uang Per-Lembar  
Di Rr Craft 01<sup>90</sup>**

<b>Banyak Uang Per-Lembar</b>	<b><i>Ijarah/Jasa Bouquet</i> Uang</b>	<b>Hiasan lainnya</b>	<b>Total</b>
10 Lembar	Rp.50.000	Rp.20.000 – tidak terbatas	Rp.80.000
15 Lembar	Rp.75.000	Rp.30.000 – tidak terbatas	Rp.90.000
20 Lembar	Rp.100.000	Rp.40.000 – tidak terbatas	Rp.160.000
25 Lembar	Rp.125.000	Rp.50.000 – tidak terbatas	Rp.200.000

<sup>89</sup>Wawancara dengan Nova Diana, Owner Galeri Nova 28 April 2024 di Banda Aceh

<sup>90</sup>Wawancara dengan Rahma Fitria, Owner Rr Craft 01 25 April 2024 di Banda Aceh

30 Lembar	Rp.150.000	Rp.60.000 – tidak terbatas	Rp.240.000
35 Lembar	Rp.155.000	Rp.70.000 – tidak terbatas	Rp.280.000
40 Lembar	Rp.160.000	Rp.80.000 – tidak terbatas	Rp.320.000
45 Lembar	Rp.160.000	Rp.90.000 – tidak terbatas	Rp.260.000
50 Lembar	Rp.160.000	Rp.100.000 – tidak terbatas	Rp.400.000

Berdasarkan tabel 3.1, tabel 3.2 dan tabel 3.3 harga jasa pembuatan *bouquet* uang diatas jasa pembuatan dihitung berapa banyak per lembar uang yang di inginkan. Dari daftar harga ke tiga buket di Kota Banda Aceh pesanan maksimal rata-rata ditulis di daftar harga sampai 50 lembar. Maksud dari hiasan lainnya dalam tabel tersebut ialah penambahan hiasan dalam buket selain uang berupa bunga asli atau bunga palsu, *snack*, boneka, ataupun barang lainnya sesuai *request* dari pembeli. Jadi harga hiasan tidak bisa di katagorikan dalam harga tetap karena tergantung pada pesanan *bouquet* yang diinginkan.

Perhitungan harga ijarah buket dari ketiga toko tersebut, berpengaruh pada banyaknya jumlah lembar uang yang di pesan, bentuk *wrapping* nya besar atau kecil, dan juga dari jenis hiasan buket uang yang dipesan, seperti penambahan adanya boneka, bunga, *snack* dan lain-lain.

Di Sahabat Kado apabila ingin memesan bucket uang, minimal memesan 10 lembar uang dengan harga jasa pembuatan seharga Rp 40.000. Setiap kenaikan 5 lembar uang ditambah Rp 20.000. Kenaikan harga berdasarkan bentuk dan penambahan dalam *bouquet* uang, seperti bentuk uang dimodifikasi memanjang atau mencorong dan ada tidaknya penambahan bunga. Kenaikan perbedaan harga di Sahabat Kado kenaikan harga tidak tentu tergantung kerumitan dalam membuat *bouquet* uang.

Di Galeri Nova menjual *bouquet* uang dengan harga mulai dari 10 lembar uang yang akan dibuat *bouquet* uang dengan harga Rp 60.000. Setiap penambahan 10 lembar uang maka harga akan ditambah Rp 60.000.



Di Rr Craft 01 nilai uang yang berbeda tidak mempengaruhi harga *bouquet* uang, namun dilihat dari perlembarnya. Rr Craft 01 menjual *bouquet* uang minimal pesenan 5 lembar dan maksimal sebanyak sesuai pesanan. Namun apabila memesan diatas 35 lembar kenaikan tidak seperti semula karena hal tersebut terdapat diskon atas semakin banyak jumlah lembar uang tersebut.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam perspektif akad *sharf* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh**

Hubungan sesama manusia (muamalah) merupakan manifestasi hubungan dengan pencipta (ibadah). Jika muamalahnya baik maka begitu pula ibadahnya akan baik. Karena hukum Islam menenkankan hubungan sosial dalam masyarakat. Adanya sebuah hukum Islam aagar dalam bermuamalah sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam.<sup>91</sup>

Jual beli termasuk kedalam bermuamalah. Dalam teori bab 2 yang sudah dikemukakan mengenai hal yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli *bouquet* yang berisikan uang menurut hukum Islam sangat perlu diperhatikan karena banyak macam jual beli yang berkembang di masa sekarang, salah satu jual beli yang perlu diperhatikan yaitu jual beli dengan jenis yang sama antara uang dengan uang, uang sebagai objek benda dan uang sebagai alat tukar, karena jual beli ini termasuk kategori jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Praktik jual beli *bouquet* yang diterapkan dalam kehidupan nyata berbanding terbalik dengan yang dipaparkan di dalam bab 2 berdasarkan teori yang ada.

Jual beli adalah suatu cara untuk memindahkan barang atau benda dengan menggunakan uang sebagai media pembayarannya, pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain yang dilakukan dengan akad jual beli (*al-bai'*), dengan ketentuan-ketentuan sesuai syariat agama Islam. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau

---

<sup>91</sup>Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* .vol.4, No.1, Tahun 2010, hlm. 73.



harta dengan sesuatu yang dimiliki orang lain yang berupa barang atau harta dengan pelaksanaan tertentu, cara yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 berkaitan dengan jual beli :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara berbuat yang batil, kecuali dengan cara pelaksanaan seperti perniagaan secara sukarela antara para kalian. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Q.S.4 [An-Nisa’]: 29)

Jual beli adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara penjual dan pembeli, yang akan membuat suatu kesepakatan terhadap transaksi jual beli antara dua benda, yang mana benda satu adalah sesuatu yang ingin dibeli dan benda satunya lagi sebagai alat tukar atas pembelian benda. Dalam praktek jual beli bucket uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 menjual yang sama jenisnya yaitu uang sebagai objek jual beli dan alat tukar. Jual beli antara dua benda yaitu uang dengan uang, masyarakat mengenal uang sebagai alat tukar tetapi dalam praktik jual beli bucket uang ini, uang sebagai alat tukar kemudian dibeli kembali dengan uang sebagai alat tukar.

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh. Dalam penelitian *bouquet* uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 Kota Banda Aceh, menjual sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut agama Islam.

Dalam melakukan transaksi jual beli, penjual harus mempunyai batasan-batasan dalam berdagang, mengetahui mana yang benar dan yang salah sehingga penjual harus menerapkan kode etik atau sikap yang mencerminkan dalam tatanan agama Islam, sesuai dengan syariat-syariat agama Islam, yaitu :

1. Sikap jujur mempunyai arti yang cukup luas dalam aspek jual beli, seperti tidak melakukan kebohongan atau tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam menjual barang dagangan, terbuka terhadap kondisi barang yang dijual, dan berat ukuran harus sesuai dengan kenyataan tidak ada yang dilebihkan atau dikurangi.
2. Dalam jual beli dilarang sumpah palsu yang bertujuan agar sesuatu yang dijual cepat habis, karena Allah SWT melarang adanya sumpah palsu.
3. Memiliki sifat yang amanah, dalam kajian fiqh yang disebut dengan amanah adalah sesuatu kepercayaan seseorang kepada orang lain terhadap suatu harta benda, jadi atas dasar kepercayaan.
4. Jual beli dilarang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barang, hal seperti itu disebut dengan penipuan (*al-ghab*) dan *tadlis*.
5. Dilarang untuk spekulatif ,belum mengetahui benar atau tidaknya sesuatu yang belum pasti, dalam Islam disebut *gharar*.
6. Takaran benda yang diperjualbelikan memiliki takaran yang sama, dianjurkan dalam jual beli harus menimbang sesuatu dengan sama tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, karena jika takaran tidak sama, dianggap mengambil hak milik seseorang. Seperti halnya yang sesuai dengan Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2 yaitu :

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ط

“(yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain agar mereka minta dicukupkan.” (Q.S.83 [Al-Mutaffifin]: 2)

7. Tidak adanya judi dalam jual beli, seperti melempar barang yang ingin dibeli, apabila seseorang ingin membeli maka akan terjadi transaksi jual beli, namun apabila tidak ingin membeli maka tidak terjadi akad jual beli.
8. Para pihak yang melakukan jual beli pastinya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga dalam jual beli harus sama-sama saling menguntungkan satu sama lain.

9. Dalam Islam dilarang adanya riba, karena riba merupakan suatu hal yang tidak adil dengan cara mengambil keuntungan yang berlebih.
10. Agama Islam melarang adanya penimbunan barang atau ikhtikhar, karena dapat menyebabkan kemudharatan bagi umat manusia. Penimbunan barang biasanya dilakukan bertujuan agar mendapatkan jumlah keuntungan lebih besar, apabila barang tersebut dijual ketika adanya kehabisan stok barang yang dijualbelikan.
11. Adanya suatu larangan untuk menjual barang yang haram, karena akan berdampak kepada umat manusia dalam kehidupannya.
12. Barang yang sudah ditawarkan oleh seseorang, tidak boleh ada orang lain yang ingin menawarnya lagi, hal seperti itu dilarang oleh agama islam. Kemungkinan barang yang ditawarkan oleh seseorang akan menjadi hak miliknya.
13. Ketika sedang ada shalat jumat dilarang adanya transaksi jual beli, terdapat batasan jual beli ketika shalat jum'at, hal tersebut dijelaskan dalam surat *Al-Jumu'ah* ayat 9 mengenai jual beli ketika shalat jum'at.<sup>92</sup>

Menurut penjelasan mengenai jual beli diatas terdapat poin ke 6 yang menyatakan bahwa dalam jual beli harus memiliki takaran yang sesuai dengan apa adanya atau dengan timbangan yang benar, sehingga takaran menurut agama islam harus sesuai. Seperti jual beli emas dengan emas, kemudian perak dengan perak. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai jual beli *bouquet* uang.

Jual beli *bouquet* uang juga terdapat akad *Al-Sharf* yaitu memperjualbelikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Menurut Fiqh Muamalah jual beli benda yang sesama jenis itu diperbolehkan, apabila benda yang diperjualbelikan sebanding atau setara, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak harus sama takarannya

---

<sup>92</sup>Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, No.2 Vol.1, Desember 2014, hlm. 382-385.

tidak boleh kurang atau melebihi. Dalam transaksi jual beli harus memperhatikan makna dari jual beli, mengetahui dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dipandang oleh Islam dilarang.

Dalam penelitian yang objeknya adalah *bouquet* uang yang dilakukan di ketiga toko, terdapat kelebihan dalam jual beli yang sama jenis, namun kelebihan tersebut tidak untuk jual beli uang. Dalam penelitian jual beli *bouquet* uang ini termasuk kedalam *Al-Sharf* karena terdapat jual beli uang dengan uang yang sama jenisnya. Dalam jual beli yang dilakukan di toko Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 terdapat jual beli *al-sharf* dapat dilihat objek yang dijual dan alat pembayarannya sama yaitu berupa uang.

*Bouquet* uang adalah sebuah rangkaian yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa agar terlihat menarik, bahan pembuatan *bouquet* uang adalah uang itu sendiri, uang yang digunakan adalah uang asli atau uang yang beredar di masyarakat, secara resmi yang diakui oleh suatu negara. Ketika *bouquet* uang sudah jadi maka akan dibeli untuk diambil kembali menggunakan uang, sehingga transaksi seperti itu menjadi jual beli yang sejenis. Benda yang digunakan sama sebagai transaksi jual beli, uang dengan uang yang dijualbelikan.

Dalam Islam hal seperti disebut dengan *al-sharf* yaitu transaksi jual beli atau adanya tukar menukar dengan menggunakan uang. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *al-sharf* adalah kegiatan jual beli suatu benda yang mempunyai nilai, yaitu antara uang dengan uang baik uang tersebut sejenis maupun uang yang tidak sejenis. Menurut pandangan agama Islam, uang hanya sebagai alat tukar saja, tidak sebagai termasuk kedalam barang dagangan yang diperjualbelikan. Sehingga adanya permintaan uang hanya untuk memenuhi adanya kepentingan transaksi yang dilakukan dalam jual beli, tidak untuk spekulasi perdagangan.

Dalam pandangan agama Islam, jual beli agar dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan. Jual beli uang disebut dengan *al-sharf*, ajaran Islam memperbolehkan jual beli ini akan tetapi rukun dan syarat jual beli *al-sharf* harus terpenuhi dengan baik dan benar. Syarat dan rukun *al-sharf* sudah ditentukan dalam agama Islam. Menurut ulama fiqh beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf*. Jual beli mata uang dalam perniagaan harus terhindar dari riba, maisir dan gharar, karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli uang atau *al-sharf*.

Berikut adalah rukun jual beli uang atau *al-sharf* yang harus dipenuhi menurut ajaran agama Islam yaitu :

1. Orang yang akan melakukan akad *sharf* yaitu penjual (*al bai'*) yaitu penjual adalah orang yang mempunyai benda tersebut.
2. Obyek akad. Mata uang yang diperjualbelikan (obyek) yaitu mata uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang. Ketiga toko menyediakan pecahan uang senilai Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp. 100.000.
3. Ijab qabul (*sighat*) yaitu ijab sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan qabul pernyataan dari pembeli. Ijab qabul menandakan adanya kesepakatan dari para pihak. Praktik secara langsung jual beli *bouquet* uang tidak ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi secara lisan ditandai dengan sikap saling suka, dan kerelaan dalam melakukan akad perjanjian jual beli *bouquet* uang.

Kemudian syarat-syarat dalam *al-sharf* harus dipenuhi agar dapat menentukan apakah dalam jual beli *bouquet* uang di termasuk memenuhi syarat dalam ajaran agama Islam. Berikut syarat yang harus dipenuhi dengan benar dan baik yaitu :



1. Pertukaran antara mata uang harus tunai (spot) tidak boleh ditangguhkan. Maksudnya para pihak harus saling menyerahkan mata uang tersebut pada waktu bersamaan saat berlangsungnya akad.
2. Dalam *Al-sharf* bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.
3. Dalam pertukaran tidak boleh dalam rangka motif spekulasi, motif pertukaran mata uang untuk pendukung terhadap transaksi komersial.
4. Dalam jual beli *sharf* tidak boleh ada yang bersyarat, seperti seseorang membeli barang ini dengan syarat minggu depan orang tersebut harus membelinya kembali.
5. Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan atau barang masih menjadi hak milik orang.

Sama halnya yang terdapat di akad jual beli yang membahas mengenai takaran yang sesuai, dalam *al-sharf* juga terdapat syarat yang menyatakan bahwa jual beli sesama jenis harus dengan takaran yang sama, jual beli *bouquet* uang termasuk kedalam jual beli yang sejenis antara uang dengan uang. *Al-sharf* jual beli uang dengan uang. Yang mana dalam *al-sharf* benda tersebut harus seimbang sama takarannya, dalam penelitian ini jual beli bucket uang, yang menggunakan uang dengan uang, akan tetapi jumlah nilai uang yang dirangkai tidak sama dengan jumlah nilai uang yang akan diberikan ketika proses pembuatan sudah jadi, dari pembahasan penelitian ini dapat mengetahui ketidaksamaan dalam takaran *al-sharf*. Objeknya uang dan alat pembayaran terhadap objek adalah uang, sehingga ada kesamaan antara objek dan alat pembayaran.

Dianjurkan dalam jual beli harus menimbang sesuatu dengan sama, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, karena jika takaran tidak sama, dianggap mengambil hak milik seseorang. Begitu pula dalam *al-sharf* yaitu jual beli uang yang terdapat salah satu syarat bahwa jual beli benda yang sejenis maka harus



memiliki kesamaan nilai. Penjelasan syarat *al-sharf* juga menjelaskan takaran nilai jika benda tersebut sejenis, Dalam *Al-sharf* bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang. Sehingga jual beli sejenis, pada *bouquet* uang menggunakan uang sebagai objek yang akan dibeli, dan uang juga sebagai alat pembayaran, maka harus ada kesamaan nilainya.

Praktik jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 telah dijelaskan sebelumnya, harga *bouquet* uang yang ditetapkan sesuai dengan banyak lembar uang diluar jumlah uang yang akan dirangkai. Sahabat Kado menetapkan jika 10 lembar uang seharga Rp 40.000, 15 lembar uang seharga Rp 60.000, 20 lembar uang seharga Rp 80.000, 25 lembar uang seharga Rp 100.000, 30 lembar uang seharga Rp 120.000, 35 lembar uang seharga Rp 140.000, 40 lembar uang seharga Rp 160.000, 45 lembar uang seharga Rp 180.000, 50 lembar uang seharga Rp 200.000. pembayaran per lembarnya digunakan sebagai jasa mencari banyak lembar uang yang akan dibuat *bouquet* uang, dan untuk jasa wrapping premium serta penambahan bunga hiasan.

Galeri Nova menetapkan jika 10 lembar uang seharga Rp 60.000, 20 lembar uang seharga Rp 120.000, 30 lembar uang seharga Rp 180.000, 40 lembar uang seharga Rp 240.000, 50 lembar uang seharga Rp 300.000.

Rr Craft menetapkan jika 10 lembar uang seharga Rp 50.000, 20 lembar uang seharga Rp 100.000, 30 lembar uang seharga Rp 150.000, 40 lembar uang seharga Rp 160.000, 50 lembar uang seharga Rp 160.000.

Harga *bouquet* uang dari Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 ditentukan oleh jumlah lembarnya, semakin banyak lembarnya maka harga akan naik. Namun dalam penelitian ini jual beli sama jenis terdapat dalam objek *bouquet* yaitu uang yang akan dirangkai, namun ketika dijual harga uang tetap sama tidak ada kelebihan harga.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam perspektif akad *Ijarah'ala al-'amal* terhadap praktik jual beli pada *bouquet* uang kertas di Banda Aceh**

Analisis mengenai praktik jual beli *bouquet* uang ini yang dilakukan di ketiga toko di kota Banda Aceh, juga terdapat akad *Ijarah'ala al-'amal* dalam praktik jual beli *bouquet* uang. Dalam jual beli bucket uang terdapat jasa upah mengupah atas pembuatan *bouquet* uang. Akad *Ijarah'ala al-'amal* terdapat syarat dan rukun ijarah harus terpenuhi yaitu terdapat *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pihak-pihak yang memberikan upah dan menyewakan. Dalam pekerjaan *bouquet* uang ini pengguna jasa sebagai *mu'jir* menggunakan jasa untuk membuat *bouquet* uang dan yang menerima upah adalah *musta'jir* sebagai penyedia jasa pembuatan *bouquet* uang. *Musta'jir* mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah selesai, yaitu membuat *bouquet* uang. Seseorang harus memenuhi kriteria baligh, berakal, cakap dan saling meridhai jika ingin melakukan ijarah.

Transaksi jual beli *bouquet* uang telah memenuhi syarat sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*. Dilihat dari segi obyeknya, yaitu mata uang yang digunakan sebagai *bouquet* uang yang dirangkai, telah memenuhi syariat islam, memberikan manfaat kepada pembeli, dapat diserahkan, mata uang hukumnya boleh dan mata uang masih tetap ada sebelum perjanjian selesai. Setiap transaksi yang dilakukan harus terdapat ijab dan qabul oleh penjual dan pembeli, sebagai tanda kesepakatan yang ditentukan. Ijab dan qabul pada kasus ini terdapat ketika pembeli memesan bucket uang dan penjual memberikan pernyataan. Jika terdapat ijab dan qabul, maka terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli bucket uang.

Berikut yang ini pembahasan mengenai dalil dan hadis *ijārah 'ala al-'amal* mengenai adanya upah atas sebuah jasa :

- a. Dalam surah At-talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ أَمْ جُورَهُنَّ

“Jika menyusukan (anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (Q.S.65 [At-Talaq]: 6)

b. Hadits Riwayat Ibnu Majah

غَطُّوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah, shahih)<sup>93</sup>

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa praktik jual beli *bouquet* uang di toko Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 menggunakan obyek yang sejenis yaitu uang dengan uang. Akan tetapi yang dijual tidak hanya terdapat uang dengan uang saja, namun terdapat unsur kreativitas dalam membuat, membentuk, dan menyusun uang tersebut agar terlihat indah dan bagus. Jual beli benda sejenis memang dilarang oleh ajaran agama Islam, kecuali dengan nilai takaran yang sama. Penambahan uang dalam pembuatan *bouquet* uang yang dihitung per lembarnya termasuk uang jasa untuk pembuatan *bouquet*, *wrapping* premium, dan penambahan bunga. Seperti jual beli emas, ketika menerima maka harus sama takarannya, begitu pula jual beli perak. Sehingga jual beli yang dipraktikan dalam jual beli *bouquet* uang di toko Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 berdasarkan ayat dan hadits yang dilampirkan di atas tidak termasuk kedalam jual beli uang, akan tetapi jual beli jasa (*ijārah ‘ala al-‘amal*), karena terdapat campur tangan penjual dalam pembuatan buket uang.

Jasa untuk menyusun dan merangkai uang menjadi *bouquet* termasuk dengan jasa pembungkusan premium dan bunga. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 tidak menjual uang akan tetapi menjual jasa dengan perantara pembuatan jasa dari *buoquet* uang

Akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad *ijārah ‘ala al-‘amal*. Jasa dihitung berdasarkan lembar uang yang digunakan dalam pembuatan

<sup>93</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut :Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hal. 20

*bouquet* uang semakin banyak perlembarnya maka harga jasa akan naik, Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 tidak membedakan harga antara uang kecil dan uang besar, nominal uang besar dan kecil tidak mempengaruhi harga.<sup>94</sup> Jadi Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 tidak menjual uang namun kelebihan tersebut untuk jasa pembuatan *bouquet* uang. Sebelum adanya kesepakatan transaksi pembuatan *bouquet* uang, penyedia jasa pembuatan bucket uang memberitahukan kepada pembeli mengenai berapa jasa yang harus dibayarkan ketika ingin membuat *bouquet* uang sesuai keinginan pembeli, sehingga mengandung unsur kejelasan didalamnya.

Dalam praktik jual beli ini akad jual beli dilakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli, terdapat juga *Al-sharf* terhadap objek *bouquet* uang dan alat pembayarannya, namun tidak ada kelebihan. Takaran uang sebagai objek dan alat pembayaran sama atau seimbang, namun kelebihan uang pada jual beli sejenis ini termasuk kedalam *ijārah ‘ala al-‘amal* atau upah mengupah atas sebuah jasa. Pembeli *bouquet* uang juga telah rela memberikan tambahan harga *bouquet* uang yang telah ditentukan oleh penjual. Sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh pembeli bukanlah penambahan uang, akan tetapi uang tersebut sebagai *ijārah* dari pembuatan bucket uang.

Dari analisis menurut Fiqh Muamalah Praktek jual beli *bouquet* uang di Banda Aceh, Transaksi jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 dalam Fiqh Muamalah diperbolehkan, dan termasuk ke dalam menggunakan akad *ijārah ‘ala al-‘amal*, karena harga yang ditambahkan untuk biaya jasa dari pembuatan *bouquet* uang.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dari ketiga usaha *bouquet* uang di Banda Aceh

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan *bouquet* uang melalui dua cara yaitu, secara *online* dan *offline*. Secara *online* pemesanan *bouquet* uang dapat dipesan atau di pilih melalui media pemilik toko, seperti whatsapp, tiktok ataupun instagram. Dan secara *offline* dapat datang langsung ke tokonya untuk memilih *bouquet* yang diinginkan. Adapun objek uang yang digunakan dalam *bouquet* uang ialah uang asli dan tidak terdapat dalam bentuk uang palsu.
2. Transaksi jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 tidak termasuk ke dalam jual beli uang (*al-sharf*). Jual beli uang dalam Islam diperbolehkan, salah satu yang harus dipenuhi adalah transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama. Praktik jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 menetapkan harga *bouquet* uang yang ditetapkan sesuai dengan banyak lembar uang diluar jumlah uang yang akan dirangkai. Minimal pemesanan 10 lembar uang dengan harga jasa yang telah ditentukan, semakin banyak jumlah lembarnya maka harga jasa akan naik. Dalam pembuatan *bouquet* uang di Sahabat Kado, Galeri Nova, dan Rr Craft 01 berdasarkan *al-sharf* tidak termasuk jual beli uang namun jual beli jasa (*ijārah*).
3. Transaksi jual beli *bouquet* uang di Sahabat Kado, Nova Galeri, dan Rr Craft 01 dalam Fiqh Muamalah diperbolehkan, dan termasuk penggunaan akad *ijārah ‘ala al-‘amal*, karena harga yang ditambahkan untuk biaya jasa dari pembuatan *bouquet* uang. Praktik jual beli *bouquet* uang termasuk ke dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amal* atas pengakuan akan tenaga



kerja, karena pemilik menjual jasa dari pembuatan *bouquet* uang. Jasa dihitung berdasarkan jumlah lembarnya, antara uang besar dan kecil tidak memengaruhi harga jual beli *bouquet* uang. Penambahan harga *bouquet* uang untuk biaya jasa pembuatan *bouquet* uang. Harga yang ditentukan sebagai jasa *wrapping* dan bahan. karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat *bouquet* uang. Transaksi jual beli *bouquet* uang di Kota Banda Aceh diperbolehkan dalam Fiqh Muamalah, dan menggunakan akad *ijārah 'ala al-'amal*.

## B. Saran

1. Kepada owner/pemilik usaha buket, diharapkan untuk lebih memperhatikan bagaimana akad yang berlangsung tanpa adanya riba dan lebih baiknya agar sistem pemesanan *bouquet* uang yaitu objek nya (uang) harus dari pembeli bukan dari penjual sehingga hanya jasa saja yang dibayar oleh pembeli tidak termasuk objek uangnya.
2. Kepada owner/pemilik usaha buket, agar menyajikan tabel harga jasa yang lengkap sehingga konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga dan biaya jasa dari buket uang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Bin Muhammad Azhar, " *Penentuan Waktu Pada Akad Ijarah Bi Al- 'Amal Menurut Syafi'iyah*". Skripsi UIN AR-Raniry tahun 2022.
- Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Katalog, 2010.
- Affandi Faisal, "Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Nomor 1, 2020.
- Ascarya, " *Akad Dan Produk Bank Syariah*", Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Ahyar., dan Juni. " *Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah*". Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Ajid Thohir., " *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam*". Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ali Hasan, " *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003.
- Ali Sayuthi., " *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Perstek* ". Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Ali Imron,"Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah",*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* .vol.4, No.1,Tahun 2010.
- Amir Syarifuddin, " *Garis-Garis Besar Fiqh*", Bogor: Kencana, 2003.
- Arifin Johar., *seri solusi bisnis berbasis TI* . Jakarta, 2002.
- Creswell., dan John., " *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional., " *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Enang Hidayat., " *Fiqh Ekonomi Syariah*". Jakarta: Kencana, 2013.
- Evi Handayani, " *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijarah*", Doctoral Dissertation: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

- Fawaid., *“Pendekatan metode, kualitatif, kuantitatif, dancampuran”*. Yogyakarta, 2007.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hendi Suhendi., *“Fikih Muamalah: Membahas ekonomi islam”*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ichsan Muhammad., 2020. *“Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Jurnal studi Islam, No. 1, 2020.
- Imam Bukhori, *“Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah”*, Bairut : Dar Al Fikr, 1995.
- Jamil Adi Putra, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas”*. Skripsi UIN Wali Songo tahun 2019.
- Khairunnisa Febriani Rangkuti, *” Tinjauan Hukum Terhadap Ketidak Sesuaian Akad dan Transaksi pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i”*. Skripsi UIN Sumatra Utara tahun 2021.
- Kriyantoto dan Rachmat., *“Teknik Praktis Riset Komunikasi”*. Jakarta : Prenada, 2006.
- Lexy J. Moleong., *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *“Dasar-Dasar Ekonomi Islam”*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Muhammad Andy Yahya, *”Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan”*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022.
- Mohammad Atho Mudzhar., *“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia”*, Jakarta: Dwibahasa.
- M. Rizky Kurnia Sah, Dkk, Al-Sharf Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ulumul syar’i*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Mardani, *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- MilaAryani,"*analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019.
- Muhammad Rawwas Qal Ahji., " *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. " *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*". Jakarta: Kencana, 2006.
- Nilu Vonna Sari, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil'amal (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng,Aceh Besar)* Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nurul huda dan muhammad haykal., " *Lembaga Keuangan Islam*". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Nur, Muh Tahmid. " *Kompensasi Kerja Dalam Islam*". Muamalah, 2015.
- Nurhayati Sri., " *Akuntansi Syariah di Indonesia*". Surabaya, 2009.
- P. Karuru., " *Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian*". Jurnal Vol.2 tahun 2017.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman Abdul, Ihsan Ghufuran, dkk, " *Fiqh Muamalat*," Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rianto Adi, " *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* ", Jakarta : PT Grafika, 2004.
- Rosmiati Ana, " *Dasar-Dasar Penulisan Ilmiah* ", Surakarta, 2017.
- Rakhmat Jalaluddin, " *Metode Penelitian Komunikasi*". Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rohidin., " *Pengantar hokum islam*", Lampung : Lintang Rasi, 2016.
- Rozalinda, " *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*", Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Septi Wulan Sari, " *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*" Jakarta: An-Nisbah, 2016.

Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, No.2 Vol.1, Desember 2014.

Wahyu Rahmadani.,”*Analisis terhadap Penggunaan Terhadap Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*” Banda Aceh: Uin Ar-raniry tahun 2021.

Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”

Zainuddin Ali, “*Hukum Perbankan Syariah*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet ke-1.

Ziafati Bafarasat., 2021. “*Mengumpulkan dan memvalidasi data : Panduan sederhana bagi peneliti* “. Maju Pracetak.

#### **Media Online**

Buket: Kreativitas dan Peluang Usaha Halaman all - Kompasiana.com,

<https://www.prestisa.com/sejarah-bouquet-bunga/>

<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf>.

<https://kbbi.web.id/buket>.

<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html>

<https://www.maxmamroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/>

#### **Informan Yang Diwawancarai**

Wawancara dengan Tya, sebagai owner Sahabat Kado pada tanggal 24 April 2024 di Banda Aceh

Wawancara dengan Nova Diana, sebagai owner Nova Galeri pada tanggal 28 April 2024 di Banda Aceh

Wawancara dengan Rahma Fitria, sebagai owner Rr Craft 01 pada tanggal 25 April 2024 di Banda Aceh

## Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:861/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I  
 b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 Nama : Fahrurrahman  
 NIM : 200102077  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bouquet Uang Kertas di Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1502/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilik Usaha Sahabat Kado
2. Pemilik Usaha Nova Galeri
3. Pemilik Usaha Rr Craft 01

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAHZRUNNAHDJI / 200102077**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Perumahan griya atlanta alue naga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bouquet Uang Kertas Di Banda Aceh (Ditinjau dari Perspektif Akad Sharf dan Ijarah 'ala al-amal)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Mei 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3 : Daftar Informan*

## Daftar Informan

Judul penelitian : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *BUKET* UANG KERTAS DI BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Akad *Sharf* dan *Ijarah 'ala al-'amal*)

Nama Peneliti/NIM : Fahzrunnahdji/200102077

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Pemilik/Owner Sahabat Kado  
Pemilik/Owner Nova Galeri  
Pemilik/Owner Rr Craft 01

## Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Zulva Etia	Pemilik/Owner Sahabat Kado
2	Nova Ardiana	Pemilik/Owner Nova Galeri
3	Rahma Fitria	Pemilik/Owner Rr Craft 01

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, Perkenalkan nama saya Fahzrunahdji mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul "**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOUQUET UANG KERTAS DI BANDA ACEH** (Ditinjau Dari Perspektif Akad *Sharf* dan *Ijarah' ala al-'amal*)". Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan:

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama dan umur) ?
2. Sejak tahun berapa toko usaha bucket ini berdiri ?
3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?
4. Kapan memulai usaha bouquet uang kertas ini dan Berapa bucket uang yang telah dibuat selama berdirinya usaha ini ?
5. Kapan biaya pembuatan bouquet di bayarkan, sebelum pembuatan atau setelah selesai dirangkai ?
6. Untuk bucket tersebut uang yang digunakan uang asli atau palsu ?
7. Apakah uang yang dijadikan bucket berasal dari penjual atau pembeli ?
8. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?
9. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?
10. Apa saja kendala dalam membuat bucket uang ?
11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?
12. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga jasa bucket uang?
13. Apakah orderan dapat dibatalkan jika sudah siap dibuat walaupun sudah dipesan?

Banda Aceh, .....

Kesediaan diwawancara



Nama : Nova Diana

### PROTOKOL WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, Perkenalkan nama saya Fahzrunnahdji mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul "*ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOUQUET UANG KERTAS DI BANDA ACEH* (Ditinjau Dari Perspektif Akad *Sharf* dan *Ijarah' ala al-'amal*)". Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan:

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama dan umur) ?
2. Sejak tahun berapa toko usaha bucket ini berdiri ?
3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?
4. Kapan memulai usaha bouquet uang kertas ini dan Berapa bucket uang yang telah dibuat selama berdirinya usaha ini ?
5. Kapan biaya pembuatan bouquet di bayarkan, sebelum pembuatan atau setelah selesai dirangkai ?
6. Untuk bucket tersebut uang yang digunakan uang asli atau palsu ?
7. Apakah uang yang dijadikan bucket berasal dari penjual atau pembeli ?
8. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?
9. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?
10. Apa saja kendala dalam membuat bucket uang ?
11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?
12. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga jasa bucket uang?
13. Apakah orderan dapat dibatalkan jika sudah siap dibuat walaupun sudah dipanjar?

Banda Aceh, 25 April 2024

Kesediaan diwawancara



Nama : Rahma Fitri  
owner Rr. Craft 01

### PROTOKOL WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, Perkenalkan nama saya Fahzrunnahdji mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul "*ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOUQUET UANG KERTAS DI BANDA ACEH* (Ditinjau Dari Perspektif Akad *Sharf* dan *Ijarah' ala al-'amaly*)". Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan:

1. Siapa pemilik usaha bucket (menyebutkan nama dan umur) ?
2. Sejak tahun berapa toko usaha bucket ini berdiri ?
3. Apa saja jenis bucket yang dijual ?
4. Kapan memulai usaha bouquet uang kertas ini dan Berapa bucket uang yang telah dibuat selama berdirinya usaha ini ?
5. Kapan biaya pembuatan bouquet di bayarkan, sebelum pembuatan atau setelah selesai dirangkai ?
6. Untuk bucket tersebut uang yang digunakan uang asli atau palsu ?
7. Apakah uang yang dijadikan bucket berasal dari penjual atau pembeli ?
8. Apakah memesan bucket uang dihitung per lembarnya ?
9. Butuh waktu berapa lama dalam membuat bucket uang ?
10. Apa saja kendala dalam membuat bucket uang ?
11. Bagaimana cara memesan bucket uang ?
12. Apakah beda nominal nilai mempengaruhi harga jasa bucket uang?
13. Apakah orderan dapat dibatalkan jika sudah siap dibuat walaupun sudah dipanjar?

Banda Aceh, 24 April 2024.

Kesediaan diwawancara



Nama: Tya (owner)  
Sahabat kado



Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Rahma Fitria, Owner Rr Craft 01 25 April 2024



Wawancara dengan Nova Diana, Owner Nova Galeri 28 April 2024



Wawancara dengan Zulva Etia, Owner Sahabat Kado 24 April 2024

